



**PERANAN ORGANISASI PERGURUAN SENI BELADIRI
PENCAK SILAT DALAM MEMINIMALISASI
KEJAHATAN**

(Suatu Studi Upaya Non-Penal Pada Organisasi Perguruan Seni Beladiri
Pencak Silat Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

Suwaryo, SH.

NIM: B4A 000074

Luang Lingkup Kajian: Sistem Peradilan Pidana

PEMBIMBING

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH.

Eko Sponyono, SH. MH.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga Tesis ini dapat selesai tersusun. Tesis ini berjudul “Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan (suatu studi upaya non-penal pada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)”.

Tesis ini merupakan tulisan yang berhubungan dengan hobi penulis dalam bidang olah kanuragan seni beladiri pencak silat untuk kedua kalinya, yang pada Strata 1 (S1) penulis menulis skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Fungsi dan Kedudukan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Dati II Banjarnegara menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985.

Tersusunnya tesis ini, tidak bisa lepas dari bantuan dan dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Yth. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH. MH. Selaku Pembimbing I dan sekaligus selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, yang dalam tugas-tugas dan kesibukan beliau, dengan tulus ikhlas telah memberikan bimbingan bukan saja substansi tesis dan ilmu hukum pidana, tetapi juga dorongan semangat sehingga memacu penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
2. Yth. Eko Soponyono, SH. MH. Selaku Pembimbing II yang banyak memberikan masukan, arahan hingga bahan-bahan sebagai materi yang harus saya tulis dalam tesis ini.

3. Yth. H. Soebardi Hanief, selaku Ketua harian IPSI cabang Kabupaten Banjarnegara, yang telah memberikan data-data yang berkaitan dengan permasalahan pada penyusunan tesis ini.
4. Yth. Kapolres Banjarnegara Cq. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara, yang telah memberikan data dan informasi kriminalitas yang berkaitan dengan permasalahan pada penyusunan tesis ini.
5. Yth. Bapak dan Ibu Dosen program Magister Ilmu Hukum Undip yang telah memberikan ilmu pengetahuannya.
6. Yth. Karyawan beserta staf administrasi program pasca sarjana Ilmu Hukum Undip yang telah membantu kelancaran administrasi dan ujian tesis.
7. Yth. Para ketua organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang telah membantu mengisi dan mengumpulkan data angket untuk penyusunan tesis ini.
8. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu juga penulis ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna jika dilihat dari segi ilmiahnya, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun praktek.

Semarang, Oktober

2008

Penulis

ABSTRAK

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah merupakan organisasi kemasyarakatan, yang mengajarkan ilmu beladiri juga mengajarkan cara untuk menegakkan kebenaran dan memberantas kejahatan. Orang yang ahli beladiri pencak silat dinamakan Pendekar.

Kejahatan adalah suatu bentuk tindakan yang menyimpang yang selalu ada pada setiap masyarakat, dengan demikian kejahatan merupakan masalah sosial yang perlu dihadapi.

Perumusan masalahnya bagaimana peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam ikut meminimalisasi kejahatan, faktor yang menjadi kendala, dan bagaimanakah seharusnya.

Metode penelitian yang dipakai menggunakan yuridis normatif, dengan bertumpu pada data primer dan sekunder, lokasi penelitian di semua organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, yang tergabung dalam wadah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, dan kemudian dari hasil penelitian di analisis dan disusun secara sistematis.

Hasil penelitian diperoleh bahwa Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara adalah bentuk sambung tangan pemerintah yang berfungsi mewadahi organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang berada di kabupaten Banjarnegara, dan dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada mempunyai peranan yang penting dalam meminimalisasi kejahatan, sehingga ditemukan bagaimanakah peran seharusnya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam meminimalisasi kejahatan.

Dalam rangka ikut meminimalisasi kejahatan dan penyakit masyarakat, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dihadapkan pada berbagai kendala yang perlu dihadapi.

Kesimpulannya yaitu peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana non-penal dalam upaya meminimalisasi kejahatan belum dapat terlaksana dengan Optimal yaitu dengan adanya kendala-kendala yang dihadapinya. Upaya penanggulangan kejahatan masih bertumpu pada aparat penegak hukum dengan menggunakan sarana penal.

Kata Kunci :

- *Kejahatan*
- *Organisasi beladiri*
- *Pencak silat*
- *Non-Penal*

ABSTRACT

The martial art organization of pencak silat is a societal organization, which teaches a self-defense art that also teach people how to enforce justness and fight against crime. A man who masters the martial art of pencak silat is called as Pendekar.

Crime is a form of disoriented action that always exists in every society, thus, crime is a social problem that should be faced.

The problem formulation are, what is the role of the martial art organization of pencak silat in participating to minimize crime, factors that become obstacles, and how it should be.

The used research method is the juridical-normative method based on the primary and secondary data. The research locations are in all martial art organizations of pencak silat in the region of Banjarnegara Regency, included in the Indonesian Martial Art Association (Ikatan Pencak Silat Indonesia – IPSI) branch of Banjarnegara and then from the analysis results composed systematically.

From the research results, it is found that the Indonesian Martial Art Association (IPSI) branch of Banjarnegara is the form of government's assistance having the function of providing a place for martial art organizations in Banjarnegara Regency. From the existing martial art organization of pencak silat, they have an important role in minimizing crime. Thus, it can be found how the actual role of martial art organizations of pencak silat in minimizing crime is.

In order to minimizing crime and societal sickness, the martial art organization of pencak silat is faced to various obstacles that should be confronted.

The conclusion is that, the role of martial art organization of pencak silat existing in Banjarnegara Regency, Central Java, as a non-penal means in the efforts of minimizing crime, has not been executed well due to the obstacles faced by the organization. The efforts of crime prevention are still supported on the law enforcing apparatuses by utilizing penal means.

Keywords:

- *crime*
- *martial art organization*
- *pencak silat*
- *non-penal*

DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL
.....i	
HALAMAN PENGESAHAN	
ii	
KATA PENGANTAR	
iii	
ABSTRAK	
vi	
ABSTRACT	
vii	
DAFTAR ISI	
viii	
DAFTAR TABEL	
xii	
BAB I : PENDAHULUAN	
1	
A. Latar Belakang Masalah	
1	
B. Perumusan Masalah	
15	

C. Tujuan Penelitian	15
D. Kerangka Pemikiran	16
E. Metode Penelitian	26
F. Kegunaan Penelitian	29
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Kehidupan Masyarakat	32
B. Hubungan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dengan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan	48
C. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal Dan Non-Penal	62
D. Hubungan Antara Politik Sosial Dengan Pilitik Kriminal	73

A. Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan

78

1. Hubungan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam meminimalisasi kejahatan.....

78

2. Peranan Anggota Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam meminimalisasi kejahatan

100

3. Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan

115

B. Kendala-Kendala Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan

122

1. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kemajuan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak aktif

123

2. Penyebaran Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak merata

126

3. Belum semua organisasi perguruan seni beladiri pencak silat terdaftar masuk Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) 126

4. Kerja sama organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dengan aparat kepolisian yang kurang 128

C. Peranan Seharusnya Bagi Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan 129

1. Memperbanyak anggota bagi para orgaisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada 130

2. Memanfaatkan keahlian para pendekar dalam ilmu silat untuk mencegah dan menanggulangi Kejahatan 131

3. Bersama aparat kepolisian membentuk laskar beladiri pencak silat untuk keamanan masyarakat 134

BAB IV : PENUTUP 137

A. Kesimpulan 137

B. Saran-saran 141

DAFTAR PUSTAKA

xiii

LAMPIRAN

xxiii

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Penyebaran organisasi seni beladiri pencak silat di Kecamatan-kecamatan yang menjadi wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah 88
- Tabel 2 Penyebab ketidak aktifan kegiatan organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.. 91
- Tabel 3 Statistik kejahatan wilayah Polres Banjarnegara periode januari –september 2008
95
- Tabel 4 Pandangan para pelatih dan pendekar mengenai organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan.....
103
- Tabel 5 Alasan kurang setujuan para pelatih dan pendekar mengenai organisasi seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan.....
105
- Tabel 6 Alasan kesetujuan para pelatih dan pendekar mengenai organisasi seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan 109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk berserikat dan berorganisasi di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana bunyi Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) sebagai berikut “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini berarti bangsa Indonesia diperbolehkan untuk mengeluarkan ide-idenya baik tertulis maupun lisan, juga dalam hal berorganisasi sebagai sarana untuk menampung segala pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan pembangunan Nasional. Hal ini sehubungan dengan agar tercapainya tujuan pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan Nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat warga Negara Republik Indonesia, Pembangunan Nasional merupakan pengamalan Pancasila maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan nasional dan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”¹

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah merupakan salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan kegiatan yaitu seni beladiri dan pencak silat, bahkan profesi bagi yang menekuninya. Pencak mengandung arti permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud silat mengandung arti kepandaian berkelahi, seni beladiri khas Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian.”² Masalah beladiri perlu mendapat perhatian setiap manusia yang cerdas. Secara di sadari ataupun tidak setiap waktu kita memerlukan beladiri. Pengaruh emosional, pergolakan politik, faktor ekonomi yang tidak menentu, serangan iklan dan lain-lain memerlukan sekali adanya beladiri untuk menjaga kestabilan antara raga dan batin. Dalam hal ini yang diperlukan adanya beladiri dengan kekuatan dalam atau beladiri spiritual.

Beladiri dengan kekuatan dalam penting untuk kesejahteraan fisik, emosi, bahkan mental dan spiritual, karena setiap orang adalah bentuk majemuk dari tingkat fisik, emosi, mental, dan spiritual yang berinteraksi terus menerus satu dengan yang lainnya.³

Manusia sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, mempunyai kebutuhan naluriiah (*Instinotive Need*) untuk menjamin keamanan dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Sinar Grafika, Jakarta. hal. 37.

² Kamus Besar bahasa Indonesia, 2001, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hal. 848.

³ Denning dan Phillips, 1989, *Penuntun Praktis Llewellyn Bela Diri Dengan Kekuatan Dalam*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta. hal.1.

kesejahteraan diri maupun masyarakat. Sejalan dengan perkembangan budaya manusia, terdapat anggota masyarakat yang secara khusus memikirkan cara-cara yang terbaik sebagai suatu ketrampilan dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan itu. Pemikiran dan penciptaan ketrampilan ini dilakukan antara lain dengan mentransformasikan perilaku gerak-gerik binatang yang tangkas dan trengginas seperti harimau, kera, ular, burung dan sebagainya di dalam membela diri atau menyerang lawannya.

Sejalan dengan perkembangan budaya, manusia juga memikirkan dan merumuskan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan ataupun norma-norma untuk menjamin keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakat. Pada dasarnya peraturan ataupun ketentuan-ketentuan ini erat hubungannya dengan tata-tentrem dan kertaraharja atau suatu suasana damai dan tentram di kalangan anggota masyarakat. Karena masyarakat yang satu sering kali harus berhubungan atau membutuhkan dengan masyarakat yang lain, demi menjamin hubungan serasi dan damai, lama kelamaan terciptalah semacam hukum antar masyarakat mengenai tata tentrem dan kerta raharja ini.

Salah satu asas atau pedoman yang melandasi hukum antar masyarakat itu adalah ajaran kepercayaan atau agama, dalam hal ini menyangkut ketrampilan menjamin keamanan diri dan masyarakat, terciptalah ketentuan yang melarang penggunaan ketrampilan itu untuk menyerang. Ketrampilan itu hanya dibenarkan untuk membela diri dan inipun dilakukan dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Dalam hubungan itu, kemudian dirumuskan kaidah-kaidah yang harus di taati oleh mereka yang mempelajari ketrampilan tersebut, paham terhadap kaidah-kaidah ini bahkan harus di lakukan lebih dahulu sebelum seseorang mempelajari ketrampilannya itu sendiri. Dengan demikian ketrampilan ini

mempunyai nilai atau kualifikasi sebagai ketrampilan beladiri. Kualifikasi ini masih harus ditambah lagi dengan kualifikasi keterpaksaan atau kedaruratan, sehingga disebut sebagai ketrampilan beladiri secara terpaksa atau darurat (*Matial Art*).

Karena kaidah-kaidah yang mendasari ketrampilan ini demikian ketat, demikian pula penggunaannya harus betul-betul dalam keadaan terpaksa untuk membela diri, maka ketrampilan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang telah kuat mentalitasnya, dalam arti dapat diandalkan loyalitasnya dalam melaksanakan kaidah-kaidah yang melandasi ketrampilan itu. Karena pendidikannya bersifat selektif dan tertutup, ketrampilan ini disebut juga “Rahasia”. Orang yang memiliki kerahasiaan itu biasanya sangat disegani dan mempunyai kedudukan sebagai panutan. Ciri utama orang ini adalah baik budi pekertinya cerdas intelegensinya, dan tangkas jasmaninya. Semua itu berkat latihan kerohanian dan jasmani yang dilakukan secara tekun dan teratur. Karena itu sering kali prilaku dan perbuatan orang ini selalu disegani dan diteladani oleh masyarakat lingkungannya maupun masyarakat lain. Orang yang berkualitas demikian ini dinamakan Pendekar di dalam sejarah kebudayaan, para pendekar ini termasuk apa yang disebut “*Local Genius*” yakni orang-orang yang ikut memberi isi, bentuk ataupun warna kepada kebudayaan setempat. Dengan perkataan lain para pendekar ini sebagai “*Local genius*” telah memberikan kontribusi di dalam mengisi, membentuk dan mewarnai puncak kebudayaan daerah yang kemudian dalam kehidupan kenegaraan menjadi kebudayaan bangsa atau kebudayaan Nasional.

Penciptaan jenis olahraga yang merupakan tranformasi dari ketrampilan beladiri adalah para pendekar dengan tujuan untuk menjamin kesehatan dan ketangkasan jasmani, agar orang mempunyai kemampuan lebih tinggi dan

lebih tahan lama dalam melakukan usaha-usaha kesejahteraaannya. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa:

“Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menambah nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.”⁴

Tujuan lainnya adalah untuk mengajarkan bagian-bagian tertentu dari ketrampilan beladiri secara terbuka yakni bagian-bagian yang tidak bersifat rahasia.

Dengan demikian para pendekar itu dapat memasyarakatkan bagian-bagian yang merupakan basis dari ketrampilan beladiri, sehingga pada saat seseorang terpilih atau dipandang layak untuk mempelajari ketrampilan beladiri atau rahasia, orang itu telah memahami dasar-dasarnya.

“Ketrampilan bela diri, seni dan olahraga yang berlandaskan kaidah kerohanian ini kemudian dikenal dengan sebutan pencak silat. Pencak silat sebagai olahraga dan seni bela diri yang telah membudaya sejak nenek moyang kita perlu dibina, dikembangkan, serta diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan sekolah maupun di luar sekolah, sejak SD sampai dengan perguruan tinggi.”⁵

Di kabupaten Banjarnegara, provinsi Jawa Tengah telah begitu maju dalam mengembangkan seni beladiri pencak silat, bahkan dapat dikatakan kiblatnya Pencak silat di Jawa Tengah sekarang ini, disamping telah menelorkan para profesional beladiri pencak silat yang berkelas Internasional, Kabupaten Banjarnegara juga sebagai cikal bakal beberapa organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di antaranya:

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Penerbit Cemerlang, Jakarta, hal.6.

⁵ *Olahraga Pencak Silat*, Penerbit Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1985,hal. 9.

“Perguruan Tapak Suci yang sekarang menjadi perguruan Nasional bahkan menjalar sampai tingkat Internasional juga cikal bakalnya dari Kabupaten Banjarnegara, yang bermula dari kakak beradik yaitu A. Dimiyati dan M. Wahib yang belajar ilmu Silat pada K.H. Busyro di Perguruan Banjarnegara.”⁶

Organisasi perguruan seni bela diri pencak silat Raga Jati juga berasal dari Kabupaten Banjarnegara, organisasi perguruan pencak silat ini berjasa dalam menggembleng para pemuda pada jaman penjajahan Belanda dan Jepang, bahkan waktu pemberontakan G 30 S/PKI meletus para anggotanya ikut andil dalam usaha menumpas pemberontakan dan sisa-sisa G 30 S/PKI, dan masih banyak lagi seperti organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Putra Pesantren, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah, dan lain sebagainya, yang lahir dan bercikal bakal di kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Pada umumnya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara mengajarkan amal ma'ruf dan bernahi mungkar yang berarti menegakkan kebenaran dan memberantas kejahatan, ada pula yang berslogan Memayu hayuning bawono artinya menjaga kelestarian alam dari kejahatan dan lain-lainnya yang bernilai positif bagi kehidupan sosial masyarakat, yang dengan demikian baik secara langsung maupun tidak organisasi perguruan seni bela diri pencak silat bisa dikatakan dapat menekan kejahatan atau setidaknya meminimalisasi kejahatan terhadap para anggotanya, dan yang pada akhirnya dapat berdampak luas terhadap masyarakat umum di sekitar para penganut seni beladiri pencak silat itu. Kesemuanya organisasi seni beladiri pencak silat yang berkembang di daerah

⁶ *Buku Kenangan kejurnas VII Tapak Suci 1986*, Penerbit Panitia Penyelenggara kejurnas VII tapak Suci, Surabaya, hal. 12.

Kabupaten Banjarnegara, mengajarkan amal ma'rif dan bernahi mungkar yang berarti menegakkan kebenaran dan memberantas kejahatan, yang dengan demikian pencak silat dapat digunakan untuk pencegahan maupun menanggulangi (*preventif* maupun *represif*) terhadap kejahatan baik itu terhadap penganutnya maupun masyarakat dilingkungannya.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar telah terdaftar dalam organisasi Induk seni beladiri pencak silat yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, provinsi Jawa Tengah sebagai wadah organisasi seni beladiri pencak silat dan sebagai bentuk campur tangan pemerintah yakni dalam hal pembinaan terhadap organisasi perguruan seni beladiri yang ada, mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana bunyi pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional sebagai berikut:

“(1). Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak dan mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangan.

(2). Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.”⁷

Namun dari pada itu ada pula organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum terdaftar di Iktatan Pencak Silat Indonesi (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, yang dengan demikian keberadaannya perlu sekali mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat, agar jangan sampai para pengikut aliran pencak silat yang tidak menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara membuat kejahatan atau lebih luasnya membuat hal-hal yang menentang peraturan perundangan.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, *Op.cit.*, hal.9.

Kejahatan atau tindakan kriminal adalah salah satu dari bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, hal ini dapat menimbulkan ketegangan individu atau ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, yang juga merupakan masalah sosial. Menurut pendapat Kartini Kartono mengatakan bahwa :⁸ Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan, jika terdapat diskrepansi (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal atau jika terdapat diskrepansi antar aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi *maladjustment* ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

⁸ Kartini Kartono, 2007, *Pantologi Sosial 1*, Penerbit PT Raja Grifindo Persada, Jakarta, hal. 139.

Sehingga sangat relevan bila dikaitkan dengan pendapatnya Manouvier seperti dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani :⁹ Kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurut Manouvier banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang.

Pencegahan kejahatan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya adalah membatasi meluasnya kekerasan kejahatan, entah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan cara mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum.

Berkaitan dengan itu G.P. Hoefnagels pernah mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum (*criminal law application*).
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels di bagi menjadi dua yaitu penal sebagaimana tersebut dalam butir (a), dan non-penal sebagaimana tersebut dalam butir (b) dan (c).

Upaya pendekatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan (prefentif), maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan

⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani, 2002, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam kongres perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF, 144/L (mengenai “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”) sebagai berikut:¹⁰

“Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama;
(the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority)”

Beberapa aspek sosial yang oleh kongres ke-8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “*Urban crime*”) antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF. 144/L. 3 sebagai berikut:¹¹

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurupan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- c. Mengendornya ikatan sosial dan kekeluargaan;

¹⁰ Dokumen Seventh UN Congress A/CONF., 144, hal.2.

¹¹ Ibid. hal.3.

- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain;
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan lingkungan pekerjaan;
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- h. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang tersebut di atas;
- i. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat-bius dan penadahan barang-barang curian;
- j. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-ikap tidak toleran (intoleransi).

Salah satu jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial (*social policy*), G.P. Hoefnagels memasukkannya dalam jalur “ *prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.

Sudarto mengemukakan bahwa:¹² Kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

“Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya”¹³

Penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan kejahatan, juga menjadi pusat perhatian kongres PBB. Dalam pertimbangan Resolusi Nomor 3 kongres ke-6 tahun 1980, mengenai “*effective measures to prevent Crime*” antara lain menyatakan:¹⁴

- Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Resolusi tersebut kemudian menyatakan :

Meminta Sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan.

¹² Sudarto, 1986, *Kapita selekta Hukum Pidana*, penerbit Alumni Bandung, hal.144.

¹³ I.S. Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 9.

¹⁴ *Sixth Un Congress*, 1981, hal.7.

Dari Resolusi tersebut jelas terlihat betapa pentingnya dan strategisnya peranan Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang di dalamnya mengajarkan jalan kebenaran/kebaikan (amal Ma'ruf), dan agama (keyakinan/kepercayaan) sebagai pendidikan kerohanian yang merupakan mata pelajaran utama dalam mempelajari Ilmu beladiri pencak silat.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat merupakan sarana dan materi pendidikan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan perbuatan dan tindakan yang bermanfaat dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Karena silat mengandung 4 aspek, yakni : mental, spiritual, beladiri, olahraga dan seni, dalam rangka membangun manusia yang berbudi pekerti baik, cerdas intelegensinya, tangkas jasmaninya dan berbudi pekerti luhur, dalam rangka ikut mensukseskan tujuan pembangunan nasional. Seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dilihat dari sisi upaya non-penal berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkannya. Demikian pula dengan organisasi- organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapatlah dikemukakan perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan.
3. Bagaimanakah prospek peranan seharusnya bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dalam upaya penanggulangan kejahatan.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam keikutsertaannya meminimalisasi kejahatan.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan.
3. Ingin mengetahui bagaimanakan prospek peranan seharusnya bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dalam upaya penanggulangan kejahatan.

D. Kerangka Pemikiran

Uji coba kemampuan tehnik yang di dapat dari hasil olah berlatih seni beladiri adalah pertarungan (perkelahian). Dalam kehidupan bermasyarakat

etika, norma, dan Agama, melarang perkelahian dan pertumpahan darah, bahkan dalam hukum materiil kita, bisa dapat dikatakan perkelahian adalah sebuah kejahatan, dan mempunyai sanksi Pidana. Pada Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”¹⁵

Sedangkan naluri manusia selalu ingin mencoba kemampuan yang di miliki, maka dari itu lahirlah pencak silat sport sebagai jalan penyelesaian, agar jangan sampai kekejaman-kekejaman menjadi sewenang-wenang maka diberi alat penyelamat yaitu pertarungan pertandingan atau kejuaraan.

Akan tetapi aspek lain yang terdapat dalam seni perkelahian itu masih dapat mempengaruhi diri si pemilik walaupun sudah disediakan alat penyelamat yaitu pertandingan kejuaraan olahraga pencak silat. Aspek lain itu adalah pengaruh ekonomi, sosial dan kultural dimana orang dapat menyalahgunakan kepandaian seni beladiri pencak silat untuk suatu kejahatan yang berdampak membahayakan masyarakat, atau malah sebaliknya seni beladiri pencak silat bisa digunakan sebagai pelindung masyarakat dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, beralasan kiranya dikemukakan pandangan Stanley E. Grupp seperti di kutip Muladi dan barda nawawi arief yang menyatakan:

“ Namun patut kiranya direnungi adanya pendapat bahwa dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, maka dari suatu masalah

¹⁵ Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

tidak terletak pada pemecahannya, tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.”¹⁶

Selanjutnya dikatakan “usaha atau kegiatan terus menerus itu sudah selayaknya diarahkan untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana yang diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan, baik sebagai gejala *pathologi* individual maupun sebagai gejala *pathologi* sosial.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah organisasi kemasyarakatan sebagai suatu wadah bagi para anggotanya untuk membimbing para anggotanya. Pemberian bimbingan oleh organisasi perguruan seni beladiri pencak silat diberikan kepada anggotanya dimaksud bertujuan dalam rangka pembentukan budi pakerti yang luhur yaitu taqwa, tanggap, tangguh, tanggon dan trengginas, seperti disebutkan oleh Notosoejitno;¹⁷

Taqwa berarti beriman teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan perintah-perintahNYa dan menjauhi larangan-laranganNYa, terus meningkatkan kualitas diri serta selalu menempatkan, memerankan dan memfungsikan diri sebagai warga masyarakat yang baik, yakni warga masyarakat yang patuh dan taat secara tulus, ikhlas, mandiri dan konsekuen kepada tatanan, peraturan, tata-krama, tata-cara dan kesepakatan masyarakat yang absah dan berlaku serta berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan, rasa tanggungjawab sosial dan rasa tanggungjawab terhadap Tuhan.

¹⁶ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 170.

¹⁷ Notosoejitno, 1997, *khazanah Pencak Silat*, penerbit CV. Sagung Seto, Jakarta, hal. 47-48

Tanggap berarti peka, peduli, antisipatif, pro-aktif dan mempunyai kesiapan diri terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi berikut semua kecenderungan, tuntutan dan tantangan yang menyertainya berdasarkan sikap berani mawas diri dan terus meningkatkan kualitas diri.

Tangguh berarti keuletan dan kesanggupan mengembangkan kemampuan didalam menghadapi dan menjawab setiap tantangan serta mengawasi setiap hambatan, gangguan dan ancaman maupun untuk mencapai sesuatu tujuan mulia berdasarkan sikap pejuang sejati yang pantang menyerah.

Tanggung (bahasa jawa) berarti sanggup menegakkan keadilan, kejujuran dan keberanian, teguh, konsisten dan konsekuen memegang prinsip, mempunyai rasa harga diri dan kepribadian tebal, penuh perhitungan dalam bertindak, berdisiplin, selalu ingat dan waspada serta tahan uji terhadap segala godaan dan cobaan berdasarkan sikap kesatria sejati yang mandiri dan percaya diri.

Trengginas (bahasa jawa) berarti *enerjik, aktif, eksploratif, kreatif, inovatif*, berpikir kemasa depan (*prospektif*) dan mau bekerja keras untuk mengejar kemajuan yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat serta mampu mendahului tantangan (*to be ahead to challenges*) berdasarkan sikap kesediaan untuk membangun diri sendiri dan sikap merasa bertanggungjawab atas pembangunan masyarakatnya.

Oleh karena itu sangatlah baik sekali apabila organisasi perguruan seni beladiri pencak silat bila bekerjasama dengan aparat kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan baik secara pencegahan (*preventif*) maupun penanggulangan (*represif*), dan walaupun di Kabupaten Banjarnegara terkadang ada kerjasama antara aparat kepolisian dengan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam ikut memerangi kejahatan namun demikian kerjasama tersebut belum membuahkan hasil yang optimal, hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan hukum bagi para anggota

organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sehingga dalam memerangi kejahatan terkadang menjadi seolah-olah main hakim sendiri, dan hal ini mestinya tidak perlu terjadi jika ada kerja sama dan pengarahan dari aparat kepolisian mengenai hal peraturan yang berkaitan dengan hukum pidana, terutama dalam rangka pengamanan swakarsa.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut diatas, sangat diperlukan upaya-upaya rasional yang lebih komprehensif berupa “politik kriminal”.

“Sudarto seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan tiga arti mengenai politik Kriminal yaitu:¹⁸

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi;
- c. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dan masyarakat.

Pada bagian lain beliau mengemukakan definisi singkat¹⁹, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc ancel yang merumuskan sebagai “ *The rational organization of the control of crime by society*”.

Selanjutnya Sudarto sebagaimana pula dikutip Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa “dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Berkait dengan itu Barda Nawawi Arief mengemukakan.²⁰ Ini suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan-kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk

¹⁸ Barda Nawawi Arief (1), 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Cintra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

¹⁹ Ibid., hal. 2.

²⁰ Ibid., hal. 37.

menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung fungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional ; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Disamping hal tersebut di atas, Barda Nawawi Arif mengemukakan²¹ pula, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan masyarakat dari kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. Fungsionalisasi/operasionalisasi perlindungan masyarakat dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa tahap²², yaitu tahap *formulasi* (kebijakan legislatif); tahap *aplikasi*; (kebijakan yudikatif); tahap *eksekusi* (kebijakan eksekutif/administratif). Jadi aktivitas perlindungan masyarakat dengan sarana penal, bukan saja tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui penal policy. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

²¹ Ibid., hal. 2.

²² Barda Nawawi Arief (2), 2000, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Ceramah Pada pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum di Pusdiklat Dep.Kumdang Cinere Jakarta, hal. 3.

Selain itu secara tajam Barda Nawawi Arief menegaskan pula²³ : “ Bahwa konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat “non-penal”. Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Yang memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan G.P. Hoefnagels pernah mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- d. Penerapan hukum (*criminal law application*).
- e. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- f. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur “non-penal”bukan/di luar hukum pidana dan jalur “penal”. Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas upaya-upaya

²³ Barda Nawawi Arief (3), 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 33.

yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.²⁴

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui usaha rasional secara terpadu, diperlukan suatu parameter untuk mengukur efektifitas politik kriminal sebagai berikut :²⁵

- a. Tingkat kejahatan (*crime clearance*) yang berhasil ditangani oleh polisi.
- b. *Conviction clearance* (tingkat keberhasilan jaksa dalam menangani suatu perkara).
- c. *Reconviction (residive)* atau penuntutan kembali, terutama melihat sebab musabab terjadinya *residive* itu.
- d. Peran serta masyarakat.
- e. Pendidikan dan Profesionalisme penegak hukum.
- f. Kecepatan penanganan perkara (*speedy process*) dalam sistem peradilan pidana oleh aparat penegak hukum.

Dalam pembahasan lebih lanjut tentang “pencak silat” perlu kiranya diketahui tentang kebudayaan. Koentjaraningrat mengemukakan:²⁶ bahwa wujud dari kebudayaan itu mempunyai sedikitnya tiga wujud yaitu :

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ideal-ideal, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud idiil dari kebudayaan sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau di foto lokasinya ada di dalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain, dalam alam fikiran dari warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.

²⁴ Barda Nawawi Arief (1), *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Op.cit., hal.48-49.

²⁵ Muladi, 1997, *Sistem peradilan pidana dan kebijakan Kriminal*, diktat Kuliah Program S2 Ilmu Hukum Undip, hal. 5.

²⁶ Koentjaraningrat, 1981/1982, *Orientasi Nilai Budaya dan Pembangunan Nasional*, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal. 120.

Kebudayaan idiil itu biasanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia maka sistem sosial itu bersifat kongkret, terjadi disekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto dan didokumentasi.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut dengan kebudayaan fisik, sifatnya paling kongkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto. Ketiga wujud dari kebudayaan dalam kenyataan di atas menurut hemat penulis “seni beladiri pencak silat” tersebut dapat diklasifikasikan wujud dari kebudayaan, yaitu selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangka aktivitas manusia dalam masyarakat bersifat kongkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan itu akan berhasil, apabila dilakukan dengan keterpaduan antara upaya-upaya non penal dan upaya penal, serta keterpaduan politik kriminal dengan politik sosial.

Tepat pula pertanyaan Sudarto yang mengatakan:

“Dalam pada itu kita tidak boleh melupakan, bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab di samping penanggulangan dengan pidana masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, yang terakhir ini misalnya dengan pengolahan kesehatan jiwa masyarakat (*mental Hygiene*) atau dengan penerapan-penerapan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.”²⁷

²⁷ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal. 31.

Oleh karena itu, maka kebijakan Kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun dengan sarana “non-penal” baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggaran hukum (*Treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*Treatment of society*).

Bertitik tolak dari pandangan tersebut di atas, kejahatan bisa lahir dari akibat penguasaan olah seni beladiri pencak silat, atau bisa juga kejahatan dicegah oleh orang-orang atau masyarakat yang memiliki kepandaian seni beladiri pencak silat. Karena orang yang memiliki kepandaian seni bela diri pencak silat yang disebut sebagai pendekar bisa menjadikan mereka sebagai pahlawan pembela keadilan dan kebenaran atau malah sebaliknya menjadi penjahat nomor satu. Dalam hal penanganan kejahatan ini perlu sekali diadakan kerja sama antara aparat kepolisian dengan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah berusaha mewadahi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada, akan tetapi sejauh ini belum semua organisasi perguruan seni beladiri pencak silat terwadahi atau terdaftar sekalipun mereka telah melakukan kegiatan latihannya, hal ini perlu sekali adanya penanganan agar jangan sampai kegiatan latihan ilmu beladiri khususnya pencak silat ini menjadi lepas kontrol dan akan menjadikan sebuah perkumpulan yang mengarah kepada penyakit masyarakat atau lebih luasnya menjadi perbuatan kriminal.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada data sekunder, dan pendekatan yuridis empiris yang bertumpu pada data primer.

Dalam pendekatan yuridis normatif ditujukan untuk mengetahui bagaimana peranserta organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam ikut menanggulangi masalah kejahatan. Di samping itu untuk mengetahui seberapa jauh upaya-upaya yang dapat menunjang dari tujuan para organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam penanggulangan kejahatan di Kabupaten Banjarnegara termasuk mengetahui kendala-kendala yang ada dan alternatif pemecahan masalahnya, serta peran seharusnya bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam meminimalisasi kejahatan.

2. Spasifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yakni analisis data tidak keluar dari sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian di adakan di semua organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang berada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam suatu wadah Ikatan Pencak silat Indonesia (IPSI), cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum masuk menjadi anggota Ikatan Pencak silat Indonesia (IPSI), cabang Kabupaten

Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dan di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Banjarnegara.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Subjek populasi dalam penelitian ini adalah para pendekar dan pelatih dari organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang berada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yang tergabung dalam wadah Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. Namun tidak semua subjek populasi di jadikan sampel, akan tetapi ditarik beberapa sampel saja dengan menggunakan teknik random sampling . Menurut Ronny Hanitijo Soemitro²⁸ teknik random sampling yaitu tehnik pengambilan sampel secara sembarangan atau tanpa pilihan atau secara rambang, tapi dimana setiap objek atau individu atau gejala yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan menurut Bambang Sunggono pada random sampling tiap unit atau Individu populasi mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama untuk menjadi sampel.²⁹

5. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan jalan mempelajari peraturan perundangan, buku-buku kepustakaan, surat-surat resmi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan. Sedangkan terhadap data primer diperoleh dengan cara wawancara secara langsung terhadap narasumber yang mempunyai kopotensi dengan obyek penelitian.

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro (1), 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan juri Metri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal. 47.

²⁹ Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin. Teknik yang demikian ini dipandang tepat untuk dipakai karena unsur kebebasan masih dipertahankan, sehingga kewajaran dapat dicapai secara maksimal dengan demikian memudahkan diperolehnya data secara mendalam.³⁰

Pengamatan yang dilakukan dalam hal ini adalah pengamatan terlibat langsung yaitu pengamat adalah salah satu dari anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa tengah, jadi dalam situasi yang seperti ini data-data yang dikumpulkan akan terjamin kevalidannya.

6. Analisa Data

Data dalam penelitian ini bersifat data kualitatif Induktif baik dari jenis data primer maupun data sekunder. Data sekunder yang berupa peraturan perundangan, buku-buku kepustakaan, surat-surat resmi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan, dan data primer yang diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin dengan narasumber akan dianalisis secara kualitatif, oleh karena itu terhadap data kualitatif yang telah dikumpulkan akan dikualifikasikan dan disusun secara sistematis, mengikuti alur sistematika pembahasan guna menemukan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi.

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro (2), *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 73.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi masukan kepada :

1. Aparat penegak hukum dalam rangka membina kerjasama antara organisasi perguruan seni beladiri pencak silat guna ikut meminimalisasi kejahatan yang berada di masyarakat umumnya dan khususnya para penganut ilmu beladiri pencak silat.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam membina organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang telah ada guna mengantisipasi adanya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat liar yang bisa berkembang menjadi aliran sesat dan menyesatkan.
3. Para penganut faham aliran-aliran seni beladiri secara umum dan khususnya pencak silat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh penulis menyusun sistematika penulisan tesis ini dalam empat bab ditambah daftar pustaka.

- A. Dalam Bab I (pendahuluan) diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan. Selanjutnya dalam Bab II diuraikan tentang peranan organisasi perguruan seni bela diri pencak silat dalam kehidupan masyarakat, peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat, Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan sarana penal dan Non-Penal, dan terakhir diuraikan dalam bab ini mengenai hubungan politik sosial dengan politik kriminal.

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan pada Bab III yang terdiri dari 3 sub bab yaitu:

- A. Peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah dalam meminimalisasi kejahatan.
- B. Dalam sub bab ini dibahas mengenai hambatan-hambatan peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam meminimalisasi kejahatan.
- C. Peranan seharusnya bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Akhirnya pada Bab IV (penutup), penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

B. Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Kehidupan Masyarakat

Sebagaimana diuraikan di muka bahwa manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan naluriah (*Instinotive need*) untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan diri maupun masyarakatnya sejalan dengan perkembangan budaya manusia, terdapat anggota masyarakat yang secara khusus memikirkan cara-cara terbaik sebagai suatu ketrampilan dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan itu. Ketrampilan itu kemudian dipraktikkan sebagai eksperimen yang secara terus menerus diperbaiki dan disempurnakan. Pemikiran ini dikenal dengan ilmu beladiri. Pemikiran dan penciptaan ketrampilan ini dilakukan antara lain mentransformasikan perilaku dan gerak-gerik binatang yang tangkas dan trengginas seperti harimau, kera, ular, burung, dan sebagainya didalam membela diri atau menyerang lawannya.

Sejalan dengan perkembangan budaya manusia juga memikirkan dan merumuskan peraturan dan ketentuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban bersama dalam masyarakatnya. Pada dasarnya peraturan dan ketentuan ini menyangkut tata-tentrem dan kertaraharja di kalangan anggota masyarakat. Karena masyarakat yang satu seringkali harus berhubungan dengan masyarakat yang lain, demi menjamin hubungan yang serasi dan damai, lama kelamaan terciptalah semacam hukum antar masyarakat mengenai tata tentrem dan kertaraharja ini.

Salah satu asas atau pedoman yang mendasari hukum antar masyarakat itu adalah ajaran kepercayaan atau Agama, dalam hal ini yang menyangkut ketrampilan beladiri untuk menjamin keamanan diri dan masyarakat, terciptalah ketentuan yang melarang penggunaan ketrampilan itu untuk menyerang. Ketrampilan itu hanya dibenarkan untuk membela diri dan inipun dilakukan dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Dalam hubungan itu, kemudian dirumuskan kaidah-kaidah yang harus ditaati oleh mereka yang mempelajari ketrampilan tersebut, pemahaman terhadap kaidah-kaidah ini bahkan harus dilakukan lebih dahulu sebelum seseorang mempelajari ketrampilannya itu sendiri. Dengan demikian ketrampilan ini mempunyai nilai atau kualifikasi sebagai ketrampilan bela diri. Kualifikasi ini masih harus ditambah lagi dengan kualifikasi keterpaksaan atau kedaruratan, sehingga disebut sebagai ketrampilan beladiri secara terpaksa atau darurat (*matial art*).

Karena kaidah-kaidah yang mendasari ketrampilan ini demikian ketat, demikian pula penggunaannya harus betul-betul dalam keadaan terpaksa untuk membela diri maka ketrampilan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang telah kuat mentalitasnya dalam arti dapat diandalkan loyalitasnya dalam melaksanakan kaidah-kaidah yang melandasi ketrampilan itu, Karena itu pendidikannya bersifat selektif.

Adapun ciri-ciri utama orang ini adalah baik budipakertinya, cerdas intelegensinya, tangkas jasmaninya dan berbudi luhur (taqwa, tanggap, tangguh, tanggon, dan trengginas). Semua itu berkat latihan kerohanian dan jasmani yang dilakukan secara tekun dan teratur. Karena itu seringkali perilaku dan perbuatan orang ini selalu disegani dan diteladani oleh masyarakatnya maupun masyarakat lain. Orang-orang yang berkualitas demikian dinamakan

Pendekar didalam sejarah kebudayaan, para pendekar ini termasuk apa yang disebut “*local genius*” yakni orang-orang yang ikut memberi isi, bentuk ataupun warna pada kebudayaan setempat. Koentjaraningrat berpendapat bahwa wujud dari kebudayaan itu mempunyai paling sedikit tiga wujud³¹ :

4. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ideal-ideal, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.
5. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
6. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Wujud pertama adalah wujud idiil dari kebudayaan sifatnya abstrak, tak dapat diraba atau di foto lokasinya ada di dalam kepala-kepala, atau dengan perkataan lain, dalam alam fikiran dari warga masyarakat dimana kebudayaan yang bersangkutan itu hidup.

Kebudayaan idiil itu bisanya juga berfungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.

Wujud kedua dari kebudayaan yang sering disebut sistem sosial, mengenai kelakuan berpola dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia maka sistem sosial itu bersifat kongkret, terjadi disekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi, difoto dan didokumentasi.

Wujud ketiga dari kebudayaan disebut dengan kebudayaan fisik, sifatnya paling kongkret, dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat dan difoto. Ketiga wujud dari kebudayaan dalam kenyataan di atas menurut hemat penulis “seni beladiri pencak silat” tersebut dapat diklasifikasikan wujud dari kebudayaan, yaitu selalu mengikuti pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sebagai rangka aktivitas

³¹ Koentjaraningrat, 1981/1982, *Orientasi Nilai Budaya dan Pembangunan Nasional*, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hal. 120.

manusia dalam masyarakat bersifat kongkret, terjadi di sekeliling kita sehari-hari, bisa diobservasi.

Dengan perkataan lain para pendekar ini sebagai “*local genius*” telah ikut memberikan kontribusi di dalam mengisi, membentuk dan mewarnai puncak kebudayaan daerah yang kemudian dalam kehidupan kenegaraan menjadi kebudayaan bangsa atau kebudayaan Nasional.

Ketrampilan untuk menjamin kesejahteraan dari masyarakat bentuknya sangat beraneka ragam diantaranya ada yang berbentuk kesenian ada pula yang berbentuk olahraga. Para pencipta kesenian yang merupakan transformasi dari ketrampilan beladiri mungkin seorang seniman atau pendekar atau kerjasama diantara keduanya. Karena itu agar hiburan ini lebih semarak atau meriah, kesenian ini sering kali diiringi dengan tetabuhan.

Pencipta jenis olahraga yang merupakan transformasi dari ketrampilan beladiri adalah para pendekar dengan tujuan untuk menjamin kesehatan dan ketangkasan jasmani agar orang mempunyai kemampuan lebih tinggi dan lebih tahan lama dalam melakukan usaha-usaha kesejahteraannya.

Dengan demikian para pendekar itu dapat memasyarakatkan bagian-bagian yang merupakan basis dari ketrampilan beladiri, sehingga pada saat seseorang terpilih atau dipandang layak untuk mempelajari ketrampilan beladiri, orang itu telah memahami dasar-dasarnya.

Ketrampilan beladiri, seni dan olahraga yang berlandaskan kaidah kerohanian ini di beberapa daerah antara lain di pulau Jawa di sebut “Pencak” dan di daerah lainnya disebut “Silat”.

“Pencak mengandung arti permainan (keahlian) untuk mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, mengelak, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud Silat mengandung arti kepandaian berkelahi, seni bela diri khas

Indonesia dengan ketangkasan membela diri dan menyerang untuk pertandingan atau perkelahian.”³²

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) kemudian membakukannya dengan nama “Pencak Silat”. Dengan demikian sumber asal pencak silat adalah daerah-daerah di wilayah kepulauan yang kemudian menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain pencak silat bersumber asal dari bangsa Indonesia sendiri. Dalam perkembangannya memang pencak silat dipengaruhi oleh ketrampilan sejenis yang berasal dari bangsa lain. Seperti halnya kebudayaan bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh kebudayaan bangsa lain, terutama yang berinteraksi dan berkomunikasi dengan bangsa Indonesia. Sudah tentu pengaruh itu bersifat selektif, dalam arti yang diterima hanyalah yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa itu sendiri adalah totalitet dari segala hal yang telah mengakar secara mantap sebagai budaya bangsa dan mengatributkan karakteristik tertentu.

Untuk mengajar pencak silat, para pendekar mendirikan lembaga pendidikan yang bersifat khusus . Lembaga pendidikan ini dikenal sebagai “Perguruan pencak silat” dan dalam perkembangannya sekarang disebut sebagai organisasi perguruan seni beladiri pencak silat. Organisasi perguruan seni beladiri ini ada yang memberikan penekanan khusus pada ketrampilan bela diri, seni, olahraga, dan spriritual atau supernatural, dan ada pula yang mengajarkan secara seimbang untuk keseluruhannya. Adapun cara yang digunakan, pendidikan kerohanian selalu diberikan sebagai mata pelajaran utama.

“Perguruan pencak silat adalah lembaga pendidikan tempat orang berguru pencak silat. Konotasi berguru adalah belajar secara intensif yang prosesnya diikuti, dibimbing dan diawasi secara langsung oleh sang guru, sehingga

³² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2001, Penerbit PT. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hal. 848.

orang yang berguru diketahui dengan jelas perkembangan kemampuannya, terutama kemampuan pengendalian diri atau budi pekertinya.”³³

Diantara para pendekar, ada yang meneruskan saja pelajaran pencak silat yang pernah di pelajarnya dari salah satu perguruan, ada yang mengkombinasikan pelajaran pencak silat dari berbagai perguruan yang pernah diikutinya dan ada pula yang mengembangkan dan menciptakan bentuk pencak silat baru berdasarkan pada inspirasi yang diperoleh dari satu atau beberapa macam pencak silat atau pula dari keterampilan bela diri yang berasal dari bangsa lain. Dengan demikian, dalam perkembangan pencak silat kemudian terdapat bermacam gaya yang disebut aliran pencak silat. Dalam dunia pencak silat, aliran bukanlah faham atau mazhab, dan pada dasarnya aliran dalam pencak silat hanya menyangkut segi praktek fisik. Pencak silat apa pun tetap dijiwai dan dimotivasi oleh falsafah budi pekerti luhur serta mempunyai aspek mental-spiritual sebagai aspek pengendalian diri.

Menurut Howard Alexander yang dikutip oleh Tuan Ismail Tuan Soh (Malaysia), di Indonesia terdapat 150 aliran pencak silat, diantaranya yang terkenal adalah aliran Harimau, Kumango, Cimande, Cingkrik, Mustika Kwitang, Setia Hati, Perisai Diri, Bakti Negara dan Pamur.³⁴

Pencak silat merupakan hasil usaha budi daya manusia yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Ia merupakan bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang diajarkan kepada masyarakat yang meminatinya.

Dengan demikian pencak silat adalah sarana dan materi pendidikan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan perbuatan dan tindakan yang bermanfaat dalam rangka menjamin keamanan dan

³³ Notosoejitno, 1997, *khazanah Pencak Silat*, penerbit CV. Sagung Seto, Jakarta, hal. 96.

³⁴ Ibid., hal. 95.

kesejahteraan bersama. Karena silat mengandung 4 aspek, yakni : mental, spiritual, beladiri, olahraga dan seni.

Di Indonesia pencak silat adalah hasil krida budi leluhur bangsa Indonesia dan telah dikembangkan secara turun temurun hingga mencapai bentuk seperti yang terlihat sekarang.

Krida budi adalah suatu karya pengolahan akal, kehendak dan rasa secara terpadu. Karya ini dilakukan bagi kepentingan hidup bermasyarakat yang baik dan bermanfaat serta untuk meningkatkan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karya ini juga dilandasi kesadaran bahwa menurut kodratnya manusia adalah mahluk pribadi dan mahluk sosial ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu hasil krida budi yang dimaksudkan untuk kebaikan dan kemanfaatan hidup serta peningkatan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa pada hakekatnya adalah materi pendidikan. Dengan demikian pencak silat pada hakekatnya adalah materi pendidikan untuk mewujudkan kehidupan pribadi dan sosial yang baik dan bermanfaat serta untuk meningkatkan kehidupan bersama.

Krida budi leluhur bangsa Indonesia sangat banyak dan atas keseluruhan hasilnya merupakan budaya. Secara turun temurun budaya tersebut juga telah dikembangkan. Dalam perkembangan *aspirasi* (keinginan) *akspektasi* (harapan) dan *apresiasi* (pilihan) sesuai dengan tuntutan jaman dan kebutuhan, unsur-unsur pencak silat yang bernilai luhur tetap dapat bertahan dan hidup terus.

Masyarakat yang bercorak paguyuban (*gemeinschaft*) dimasa lalu tidak pernah menonjolkan karya individual. Karena itu orang pertama yang

menciptakan pencak silat tidak pernah diketahui. Yang banyak diketahui adalah pendekar pencak silat.

Pendekar adalah orang yang mengembangkan pencak silat dan mengajarkannya kepada masyarakat yang meminatinya. Di dalam mengajarkan pencak silat, ia dibantu oleh sejumlah pelatih yang terdiri dari murid-murid senior perguruan. Para pelatih ini juga mempunyai kedudukan dan peran sebagai kader pendidik dan Pembina pencak silat.

Di tengah-tengah masyarakat, para pendekar merupakan orang yang terpandang dan disegani. Mereka termasuk sebagai tokoh dan panutan masyarakat. Hal ini disebabkan karena para pendekar adalah orang-orang yang prilaku dan perbuatannya patut ditauladani oleh masyarakat. Para pendekar adalah penegak kebenaran, kejujuran dan keadilan serta mengabdikan masyarakat yang konsekuen dan konsisten.

Gelar pendekar adalah gelar kehormatan dari masyarakat berdasarkan hasil pengamatan dan penilaian yang intensif dalam jangka waktu yang cukup lama. Arti pendekar adalah penegak, pembela dan manggala keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang tulus adil.

“Pendekar ialah orang yang pandai bersilat (bermain pedang) orang yang gagah berani (suka membela yang lemah); pahlawan.”³⁵

Para pandekar mengajarkan pencak silat terdorong oleh cita-citanya untuk menciptakan masyarakat yang aman tentram, tertib, teratur, serta maju dan sejahtera, situasi dan kondisi masyarakat yang demikian dinamakan tata-tentrem kerta raharja.

³⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Op. Cit., hal. 849.

Penjelasan tentang cita-cita itu dijadikan bahwa pendidikan pencak silat ditanamkan kepada murid-muridnya sejak awal hingga masa akhir pendidikan. Para pendekar menginginkan para muridnya mampu mengamalkan ajaran tentang cita-citanya itu. Ajaran ini pada dasarnya adalah falsafah perguruan yang meliputi pandangan hidup (*View of life*), cara hidup (*way of life*) dan tatakrama bertingkah laku (*kode etik*). Pendidikan tentang falsafah hidup ini tidak diserahkan kepada para kader perguruan, tetapi diberikan langsung oleh para pendekar. Para kader biasanya tidak hanya memberikan latihan fisik pencak silat tetapi juga harus memberikan tauladan dalam hal penghayatan dan pengamalan falsafah yang diajarkan oleh pendekarnya.

Karena itu dimasa lalu untuk menjadi murid perguruan tidaklah mudah. calon murid harus melewati saringan mental dan fisik yang ketat. Adalah suatu kehormatan dan kebanggaan apabila calon itu kemudian dapat diterima menjadi murid perguruan. Masuk menjadi murid perguruan adalah peristiwa sakral atau unik. Karena itu saat penerimaan menjadi murid perguruan biasanya disertai dengan suatu upacara yang khidmat.

Dimasa yang lalu perguruan pencak silat biasanya juga memberikan pelajaran agama, sehingga merupakan semacam pesantren. Ditengah-tengah masyarakat perguruan pencak silat mempunyai kedudukan yang terhormat sehingga banyak orang tua yang memasukkan anaknya keperguruan-perguruan pencak silat. Sekarang pun masih banyak orang tua yang memandang perguruan pencak silat sebagai pendidikan rohani dan jasmani yang baik serta memasukkan anak-anaknya ke perguruan-perguruan itu.

Falsafah pencak silat terdiri dari pandangan hidup cara hidup dan tatakrama bertingkah laku yang wajib menjadi pegangan dan pedoman bagi

civitas pencak silat. Civitas pencak silat adalah kelompok orang-orang yang mencintai pencak silat.

Dalam jajaran kefalsafahan, falsafah pencak silat termasuk sebagai falsafah etika, yakni falsafah yang membicarakan proses dan tujuan tingkah laku terpuji. Falsafah ini mendambakan tercapainya tujuan-tujuan mulia melalui usaha dan cara-cara idealis dan terutama sekali mengajarkan dan mendambakan tingkah laku yang ideal. Tingkah laku itu pada dasarnya adalah kegiatan dan perbuatan yang bisa atau terbiasa dilakukan oleh seseorang, tingkah laku adalah gerak-gerik mendarah daging yang selalu dilakukan. Falsafah etika mendambakan tingkah laku yang selalu terbina, terlaksana, terarah dan terkendali berdasarkan pedoman-pedoman yang ideal. Karena falsafah etika selalu berkaitan erat dengan adat istiadat, tradisi, moral, adab dan ajaran agama. Ajaran agama inilah yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap falsafah etika. Ajaran-ajaran agama selalu menjadi sumber *inspirasi* (ilham) dan *motifasi* (dorongan) maupun *superfisi* (pengawasan) untuk bertingkah laku ideal, yakni tingkah laku agama maupun kepentingan masyarakat dan lingkungan alam yang meliputi :

1. Pandangan Hidup.

Falsafah pencak silat mengajarkan bagaimana manusia harus memandang dirinya, dunia dan hidupnya. Menurut falsafah pencak silat manusia dipandang sebagai satu kesatuan. Sedangkan dunia ini dipandang sebagai ajang dari interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang penuh dengan tantangan dan peluang. Dalam hal itu, akal, kehendak, dan rasa (cipta, karsa, rasa) manusia harus diolah, dibina dan diarahkan untuk membangun dirinya sebagai manusia utuh. Manusia yang utuh adalah manusia yang hidup dan hidupnya berada dalam keselarasan,

keseerasian dan keseimbangan di dalam memenuhi berbagai kepentingannya. Hidup dan kehidupan yang demikian harus didukung dengan kemampuan mengendalikan diri yang kuat dan mantap. Dengan daya pengendalian diri yang demikian, manusia harus mampu menjawab tiap tantangan dan memanfaatkan setiap peluang yang positif dalam rangka memenuhi berbagai kepentingannya. Dengan demikian esensi pandangan hidup pencak silat adalah pengendalian diri (*self-control*). Pandangan hidup ini sering disebut sebagai ilmu padi. Untaian padi yang penuh berisi selalu merundukkan batangnya. Hal ini melambangkan orang yang berilmu dan berketerampilan tinggi tetapi selalu mengendalikan diri.

2. Cara Hidup.

Falsafah pencak silat juga mengajarkan bagaimana manusia harus berbuat untuk mencapai tujuan hidupnya. Pada dasarnya ada sejumlah perbuatan terpuji yang wajib di laksanakan dan ada sejumlah perbuatan tercela yang wajib di jauhi. Perbuatan ini berkaitan erat dan selaras dengan perintah dan larangan agama. Untuk memudahkan di ingat dan dihayati serta diamalkan cara hidup menurut falsafah pencak silat itu dirumuskan dengan 5-T yakni : Takwa, tanggap, tangguh, tanggon dan trengginas.

3. Kode Etik.

Kode etik adalah tatakrama bertingkah laku yang harus selalu di ingat dengan segar. Karena itu, kode etik biasanya dirumuskan dengan singkat tapi padat makna. Maksudnya agar mudah di ingat dan diresapi. Oleh

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) kode etik itu disebut dengan Prasetya Pesilat Indonesia yang isinya sebagai berikut³⁶ :

1. Kami Pesilat Indonesia adalah Warga Negara yang membela dan mengamalkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kami Pesilat Indonesia adalah pejuang yang cinta bangsa dan tanah air Indonesia.
3. Kami Pesilat Indonesia adalah pejuang yang menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan bangsa.
4. Kami Pesilat Indonesia adalah pejuang yang senantiasa mengejar kemajuan dan berkepribadian Indonesia.
5. Kami Pesilat Indonesia adalah Kesatria yang senantiasa menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
6. Kami Pesilat Indonesia adalah Kesatria yang tahan uji dalam menghadapi cobaan dan godaan.

Pada saat-saat tertentu yang berkaitan dengan peristiwa penting, kode etik itu dibaca bersama-sama atau dibaca oleh seorang dan didengarkan bersama dengan hikmat, maksudnya adalah untuk menyegarkan kembali penghayatan dan makna dan pesan-pesan yang terkandung dalam kode etik itu.

Kode etik pencak silat itu dinamakan prasetya pesilat. Prasetya berarti berjanji terhadap dirinya sendiri (*self promise*), sedangkan pesilat adalah orang-orang yang menguasai ketrampilan pencak silat. Kode etik pencak silat terutama sekali memang harus dihayati dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten oleh pesilat, karena keterampilan pencak silat

³⁶ Peraturan Pertandingan Pencak Silat Ikatan Pencak silat Indonesia, 2003, Penerbit Sekretariat PB. IPSI Jl. Taman Mini 1 Jakarta, hal. 2.

yang dimiliki dan dikuasai oleh pesilat betul-betul harus dipertanggungjawabkan penggunaannya. Ketrampilan ini hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan kebaikan dan menangkal kejahatan.

Di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah telah begitu maju dalam mengembangkan seni beladiri pencak silat, bahkan dapat dikatakan kiblatnya pencak silat di Jawa Tengah sekarang ini, disamping telah menelorkan para profesional beladiri pencak silat yang berkelas Internasional, Kabupaten Banjarnegara juga sebagai cikal bakal beberapa organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di antaranya:

“Perguruan Tapak Suci yang sekarang menjadi perguruan Nasional bahkan menjalar sampai tingkat Internasional juga cikal bakalnya dari Kabupaten Banjarnegara yang bermula dari kakak beradik yaitu A. Dimiyati dan M. Wahib yang belajar ilmu silat pada K.H. Busyro di Perguruan Banjarnegara.”³⁷

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Raga Jati juga berasal dari Kabupaten Banjarnegara, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat ini berjasa dalam menggembleng para pemuda pada jaman penjajahan Belanda dan jepang, bahkan waktu pemberontakan G 30 S/PKI meletus para anggotanya ikut andil dalam usaha menumpas pemberontakan dan sisa-sisa G 30 S/PKI, dan masih banyak lagi seperti organisasi perguruan seni beladiri Pencak Silat Putra pesantren, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah, dan lain sebagainya, yang lahir dan bercikal bakal di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

³⁷ *Buku Kenangan kejurmas VII Tapak Suci 1986*, Penerbit Panitia Penyelenggara kejurmas VII tapak Suci, Surabaya, hal. 12.

Pada umumnya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara mengajarkan amal ma'ruf dan bernahi mungkar yang berarti menegakan kebenaran dan memberantas kejahatan. Ada pula yang berslogan memayu hayuning bawono artinya menjaga kelestarian alam dari kejahatan dan lain-lainnya. Semua itu bernilai positif bagi kehidupan sosial, yang dengan demikian baik secara langsung maupun tidak organisasi perguruan seni beladiri pencak silat bisa dikatakan dapat menekan kejahatan, atau setidaknya meminimalisasi kejahatan terhadap para anggotanya, dan yang pada akhirnya dapat berdampak luas terhadap masyarakat umum di sekitar para penganut seni beladiri pencak silat itu. Kesemuanya organisasi seni beladiri pencak silat yang berkembang di daerah Kabupaten Banjarnegara, mengajarkan amal ma'ruf dan bernahi mungkar yang berarti menegakan kebenaran dan memberantas kejahatan, yang dengan demikian pencak silat dapat digunakan untuk pencegahan maupun penanggulangan (*preventif* maupun *represif*) terhadap kejahatan baik itu terhadap penganutnya maupun masyarakat dilingkungannya.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara sebagian besar telah terdaftar dalam organisasi Induk seni beladiri pencak silat yaitu Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) sebagai wadah organisasi seni beladiri pencak silat dan sebagai bentuk campur tangan pemerintah dalam hal pembinaan terhadap organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada, mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana bunyi pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional sebagai berikut:

“(1). Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak dan mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangan.

(2). Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi.”³⁸

Namun dari pada itu dimungkinkan masih ada pula organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum terdaftar di Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, yang dengan demikian keberadaannya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tersebut perlu sekali mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Agar jangan sampai organisasi seni beladiri pencak silat yang belum masuk menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, dan para anggotanya lepas kontrol yang dapat membuat kejahatan atau penyakit masyarakat. Dengan kata lain adanya tindakan preventif dari Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam mengantisipasi kejahatan yang timbul dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum terdaftar di Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah itu.

C. Hubungan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dengan Masyarakat Dalam Menanggulangi Kejahatan

Menurut pendapat Kartini Kartono mengatakan bahwa :³⁹ Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut usia. Tindak kejahatan bisa dilakukan

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Penerbit Cemerlang, Jakarta. hal.9.

³⁹ Kartini Kartono, 2007, *Pantologi Sosial 1*, Penerbit PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta, hal. 139.

secara sadar, yaitu dipikirkan, direncanakan, dan diarahkan pada satu maksud tertentu secara sadar benar. Namun, bisa juga dilakukan secara setengah sadar misalnya, didorong oleh *impuls-impuls* yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (*kompulsi-kompulsi*), dan oleh *obsesi-obsesi* yaitu pikiran yang tidak bisa dilenyapkan, gambaran paksaan seolah-olah dikejar-kejar oleh hantu jahat. Kejahatan bisa juga dilakukan secara tidak sadar sama sekali misalnya karena terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang sehingga terjadi peristiwa pembunuhan. Selanjutnya disebutkan pula bahwa masyarakat modern yang sangat kompleks itu menumbuhkan aspirasi-aspirasi materiil tinggi dan saling disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Dambaan pemenuhan kebutuhan materiil yang melimpah-limpah misalnya untuk memiliki harta kekayaan dan barang-barang mewah tanpa mempunyai kemampuan untuk mencapainya dengan jalan wajar, mendorong individu untuk melakukan tindak kriminal. Dengan kata lain bisa dinyatakan, jika terdapat *diskrepansi* (ketidaksesuaian, pertentangan) antara ambisi-ambisi dengan kemampuan pribadi, maka peristiwa ini mendorong orang untuk melakukan tindak kriminal atau jika terdapat diskrepansi antar aspirasi-aspirasi dengan potensi-potensi personal, maka akan terjadi *maladjustment* ekonomis (ketidak mampuan menyesuaikan diri secara ekonomis), yang mendorong orang untuk bertindak jahat atau melakukan tindak pidana.

Sehingga sangat relevan bila dikaitkan dengan pendapatnya Manouvier seperti dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani :⁴⁰ Kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu

⁴⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani, 2002, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 25.

hidup. Pengaruh lingkungan inilah yang menurut Manouvier banyak mempengaruhi sikap jahat seseorang.

Dalam hal ini penting pula dikemukakan pendapat dari Denning dan Phillips mengenai pentingnya beladiri dengan kekuatan dalam (*supernatural*) Ia mengemukakan : ⁴¹ Beladiri dengan kekuatan dalam penting untuk kesejahteraan fisik, emosi, bahkan mental dan spiritual, karena setiap orang adalah bentuk majemuk dari tingkat fisik, emosi, mental, dan spiritual yang berinteraksi terus menerus satu dengan yang lainnya.

Dikalangan remaja dan masyarakat khususnya perilaku jahat itu dikenal dengan wujud perilaku delinkuen.

“Tingkah laku delinkuen itu pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan instinktif. Impuls-impuls kuat, dorongan primitif dan sentimen-sentimen hebat itu kemudian disalurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan, dan agresi keras, yang dianggap mengandung nilai-nilai lebih.”⁴²

Wujud Perilaku delinkuen ini menurut Kartini Kartono adalah :⁴³

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
2. Perilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman mileu sekitar. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
3. Perkelahian antargang, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.

⁴¹ Denning dan Phillips, 1989, *Penuntun Praktis Llewellyn Bela Diri Dengan Kekuatan Dalam*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta. hal.1.

⁴² Kartini Kartono, 2006, *Pantologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Penerbit PT Raja Grifindo Persada, Jakarta, hal. 105.

⁴³ Ibid., hal. 21-23.

4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a-susila.
5. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengecam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merompok, menggarong; melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya; mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
6. Berpesta-pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan sex bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan.
7. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau dorongan oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
8. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius; drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
9. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas. *Geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
10. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lainnya pada anak remaja disertai tindakan sadistis.

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lainnya dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekkses kriminalitas.
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.
13. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
14. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotic dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargical*), dan ledakan meningitis serta post- encephalitis lethargical; juga luka dikepala dengan kekerasan pada otak adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol-diri.
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

Sejalan dengan itu Kartini Kartono juga menyebutkan dalam penanggulangan secara preventif terhadap prilaku delinkuen yaitu diantaranya:⁴⁴

1. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreaktifitas para remaja delinkuen dan non delinkuen.
2. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah- laku dan membantu memecahkan kesulitan mereka.

⁴⁴ Ibid., hal.95-94.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan kegiatan, profesi, serta fungsi, guna berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang berbunyi :

“Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Dalam perkembangannya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dapat di jadikan sarana preventif terhadap perilaku delinkuen, dan kriminal lainnya yaitu sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai fungsi sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yaitu antara lain:

1. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggotanya.
2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi.
3. Wadah peranserta dalam usaha menyukseskan pembangunan Nasional.
4. Sarana penyalur aspirasi anggota, dan sebagai sarana komunikasi sosial timbal balik antar anggota dan/atau antar organisasi, kemasyarakatan, dengan organisasi kekuatan sosial politik, Badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan pemerintah.

Dalam rangka penanggulangan kejahatan yang ditimbulkan di intern organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, disamping diterapkannya Kode

etik (Prasetya pesilat Indonesia) bagi setiap organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, juga menerapkan kaidah nilai-nilai luhur pencak silat. Dimana menurut Notosoejitno nilai-nilai luhur pencak silat meliputi⁴⁵:

1. Nilai etis (aspek mental-spiritual), meliputi sikap dan sikap;
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, hal ini berarti kesadaran dan kewajiban untuk:
 - 1). Beriman teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan melaksanakan ajaran-ajarannya secara konsisten dan konsekuen.
 - 2). Menghormati sesama manusia, terutama orang tua sendiri, guru dan orang yang lebih tua.
 - 3). Berprilaku sopan santun dalam pergaulan sosial sesuai dengan tata susila yang berlaku.
 - b. Tenggang rasa, percaya diri dan berdisiplin. Hal ini berarti kewajiban untuk:
 - 1). Tidak bertindak sewenang-wenang terhadap sesama manusia.
 - 2). Mencintai dan suka menolong sesama manusia.
 - 3). Berani dan tabah menghadapi segala bentuk tantangan hidup.
 - 4). Sanggup berusaha dengan tidak kenal menyerah di dalam mencapai hal-hal positif yang menjadi idaman dan cita-cita.
 - 5). Patuh dan taat pada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan pribadi maupun sosial.
 - c. Cinta bangsa dan tanah air Indonesia. Hal ini berarti kewajiban untuk:
 - 1). Memandang seluruh unsur bangsa dan wilayah tanah air Indonesia dengan segala atribut dan kekayaannya, sebagai satu kesatuan.
 - 2). Merasa bangga menjadi bangsa dan mempunyai tanah air Indonesia.

⁴⁵ Notosoejitno, *khazanah Pencak Silat*, Op. Cit., hal.195-199.

- 3). Mencintai budaya dan karya bangsa sendiri serta berusaha untuk mengembangkannya.
 - 4). Menyelamatkan keutuhan, persatuan, kepribadian, kelangsungan hidup dan pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Persaudaraan, pengendalian diri dan rasa tanggungjawab sosial. Hal ini berarti kewajiban untuk:
- 1). Menjamin kerukunan, keselarasan, keseimbangan, dan keserasian dalam hidup bermasyarakat.
 - 2). Mampu mengatasi setiap permasalahan bersama yang timbul secara musyawarah dengan semangat kekeluargaan.
 - 3). Mengadakan kerja sama yang serasi dalam usaha memenuhi kepentingan bersama.
 - 4). Bergotong-royong dalam mewujudkan hal-hal yang merupakan kepentingan bersama.
 - 5). Menempatkan kepentingan masyarakat/umum di atas kepentingan sendiri maupun golongan.
 - 6). Mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan keadaan dan suasana positif pada lingkungan masyarakat.
- e. Solideritas sosial, mengejar kemajuan serta membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Hal ini berarti kewajiban untuk:
- 1). Memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan keadaan kehidupan sosial.
 - 2). Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas diri sebagai sarana untuk memperoleh kemajuan.
 - 3). Berani mencegah dan memberantas kemunafikan, kepalsuan dan keserakahan dengan cara yang baik tetapi tegas.

4). Melaksanakan pengabdian sosial untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Nilai Teknis (aspek beladiri);

Nilai teknis meliputi sifat dan sikap kesiagaan mental dan fisik, yang dilandasi sikap kesatria, tanggap dan mengendalikan diri. Hal ini berarti kesadaran dan kewajiban untuk:

- a. Berani menegakan kebenaran, kejujuran dan keadilan.
- b. Tahan uji dan tabah dalam menghadapi cobaan.
- c. Tangguh (ulet) dan dapat mengembangkan kemampuan dalam setiap usaha yang dilakukan.
- d. Tanggap, peka, cermat dan tepat di dalam menelaah dan mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi.
- e. Selalu melaksanakan “Ilmu Padi” serta menjauhkan diri dari sikap dan perilaku sombong atau takabur.

3. Nilai estetis (aspek seni);

Nilai estetis meliputi sifat dan sikap cinta kepada budaya bangsa. Hal ini berarti kesadaran dan kewajiban untuk:

- a. Mengembangkan pencak silat sebagai budaya bangsa Indonesia yang bernilai luhur guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan Nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan.
- b. Mengembangkan nilai pencak silat yang diarahkan pada nilai-nilai kepribadian Pancasila.
- c. Mencegah penonjolan secara sempit nilai-nilai pencak silat yang bersifat aliran dan kedaerahan.
- d. Menanggulangi pengaruh kebudayaan asing yang negatif.
- e. Mampu menyaring dan menyerap nilai-nilai budaya dari luar yang positif dan yang memang diperlukan bagi pembaharuan dalam proses

pembangunan pencak silat pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

- f. Mampu membedakan yang baik dan yang buruk.
- g. Penuh daya kreasi dan inovasi.
- h. Gemar menyenangkan hati orang lain secara jujur dan tanpa pamrih.
- i. Penuh tenggangrasa terhadap kesulitan orang lain.
- j. Memiliki kepribadian yang kokoh.

4. Nilai atletis (aspek olahraga) ;

Nilai atletis (keolahragaan) meliputi sifat dan sikap menjamin kesehatan jasmani dan rohani serta berprestasi di bidang ke-olahragaan. Hal ini berarti kesadaran dan kewajiban untuk:

- a. Berlatih dan melaksanakan pencak silat olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.
- b. Selalu menyempurnakan prestasi, jika latihan dan pelaksanaan pencak silat tersebut berbentuk pertandingan.
- c. Menjunjung tinggi sportifitas.

Di samping kaidah nilai-nilai luhur pencak silat tersebut di atas, organisasi Perguruan seni beladiri pencak silat telah membuat aturan-aturan tertentu yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perguruan silat tersebut, yang berlaku mengikat bagi semua anggota perguruanannya.

Salah satu contoh organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah yang berpusat di Kabupaten Banjarnegara dibawah pimpinan penulis yang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perguruannya

membuat aturan yang terkenal dengan sebutan Panca Prasetya Anggota yang isinya antara lain:⁴⁶

1. Setia kepada orang tua, guru, teman-teman, negara dan bangsa.
2. Jujur, sopan, tanggung jawab dan sanggup menguasai diri.
3. Menjalankan semua peraturan, ketentuan dan menjaga nama baik perguruan dimanapun berada.
4. Menghindari permusuhan, menjauhkan kemungkaran, rela berkorban demi perguruan dan tolong menolong sesamanya.
5. Sportif berlatih dan setia menjadi anggota perguruan.

Panca Prasetya Anggota tersebut selalu di ikrorkan pada setiap akan berlatih seni beladiri pencak silat maupun pada acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tersebut. Disamping itu bagi para murid-murid yang baru oleh pendekar atau pelatih selalu dijelaskan tentang makna dan arti Panca Prasetya Anggota tersebut, sehingga para anggota meresapi dan mengamalkan Panca Prasetya Anggota sebagai sebuah ikatan anggota dengan organisasi perguruan seni beladiri pencak silatnya. Sehingga dari aturan Panca Prasetya Anggota tersebut sangatlah efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan terutama bagi para anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah tersebut. Dan hal yang sama juga diberlakukan pada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dengan ujud aturan dan tata caranya sendiri-sendiri menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi perguruan seni beladiri pencak silat

⁴⁶ *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perguruan Pencak Silat Panca Hikmah*, Banjarnegara. hal. 3.

itu, sehingga bisa dijadikan sarana preventif penanggulangan perilaku delinkuen, dan kriminalitas.

Sedangkan terhadap ekstern organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat melalui para pesilatnya atau para pendekar dalam upaya penanggulangan kejahatan selalu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Keahlian bela dirinya bukan hanya digunakan untuk dirinya sendiri saja tetapi digunakan untuk masyarakat umum dalam upaya melindungi masyarakat dan memberantas kejahatan atau penyakit masyarakat. Seperti pendapatnya Manouvier seperti dikutip oleh Topo Santoso dan Eva Achjani diatas bahwa kejahatan lebih banyak disebabkan oleh faktor Milieu (lingkungan) dimana mereka tinggal. Keberadaan para pendekar ditengah masyarakat sangat berpengaruh positif terhadap lingkungan masyarakatnya dimana pendekar itu tinggal. Pengamalannya terhadap kode etik dan aturan-aturan perguruan berpengaruh pada dirinya yang selanjutnya memancar lewat perbuatan-perbuatan positif ditengah tengah masyarakat. Dari peransertanya para pendekar itu banyak terbukti ikut andil dalam menanggulangi penyakit masyarakat yang dikenal dengan Mo limo yaitu judi (main) Pasal 303 KUHP, mencuri (maling) Pasal 362, 363, 365 KUHP, mabuk-mabukan, pelacuran (madon), membunuh Pasal 338 KUHP, atau lebih luasnya kejahatan-kejahatan yang masuk dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Bahkan ada pula kejahatan sihir/santet/tenung/teluh/leak/ilmu gaib/perbuatan dengan kekuatan supernatural lainnya yang oleh ilmu hukum positif Indonesia belum bisa mengungkap para pendekar sudah tahu cara-cara mengantisipasinya. Sebagai contoh pada awal bulan juli 2008 dunia kedokteranpun dibingungkan oleh penyakit Noorsyaidah warga samarinda, Kalimantan dari perut dan dadanya keluar batang-batang kawat yang

panjangnya bervariasi,⁴⁷ sehingga membikin masyarakat menjadi resah dan takut dibuatnya. Di sini peran para pendekar yang mempunyai kekuatan dalam/Ilmu gaib/kekuatan supernatural untuk bisa dengan ilmunya membantu masyarakat, memberi pembelajaran untuk mengantisipasi atau menangkal kejahatan yang sama. Selanjutnya bisa mengungkap dan bersama sama dengan para ahli hukum dan pemerintah merumuskan dalam suatu hukum positif guna untuk mengatasinya. Pranajaya dalam bukunya *Rahasia Ilmu Gaib* mengatakan⁴⁸ :

“Sebagai suatu ilmu, kita sayangkan apabila sihir yang juga merupakan salah satu aspek budaya rohaniah, akhirnya akan lenyap, karena tidak mendapat saluran perkembangannya. Sedangkan mengenai baik buruknya itu sebenarnya boleh diumpamakan sebagai sebuah pisau, yang manfaat dan bahayanya adalah tergantung kepada yang menggunakannya.”

Akan tetapi ternyata dalam hukum positif kita mengatur lain, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 546 menyebutkan: Diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah:

Ke-1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagi atau mempunyai persediaan untuk dijual atau di bagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;

Ke-2. Barangsiapa mempelajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi dirinya sendiri.

Hal ini menjadi dilematis karena masyarakat membutuhkan suatu perlindungan dan pembelajaran yang merupakan suatu ilmu pengetahuan serta merupakan

⁴⁷ *Tabloid mingguan POSMO*, Edisi 481 tahun VIII 23 juli 2008, Penerbit PT. Ubede Media Adhiwarta, Surabaya, hal. 20-21

⁴⁸ Pranajaya, 1981, *Rahasia Ilmu Gaib*, Penerbit TB. Aneka, Solo, hal.9.

aspek budaya rohani disatu sisi, disisi lain hukum positif kita melarang karena dianggap sebagai tindak pidana.

Dengan kepandaian ilmu gaib itu para pendekar berusaha menangkal kekuatan jahat tersebut demi keamanan dan kedamaian masyarakat lingkungannya dari pengaruh perbuatan jahat dengan kekuatan gaib tersebut.

D. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Penal dan Non-Penal

Kebijakan kriminal adalah usaha yang rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Berkait dengan itu Marc Ancel seperti di kutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan ⁴⁹:

“Modern criminal science terdiri dari tiga komponen “*Criminology*”, *Criminal Law*” dan “*Penal Policy*, selanjutnya Marc Ancel mengemukakan bahwa “Penal Police” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada ahirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksanaan putusan pengadilan”

Selanjutnya Marc Ancel mengemukakan pula ⁵⁰:

“Diantara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai tehnik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, dimana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, humanis dan berpikiran maju (*progresif*) lagi sehat”

Akhirnya di kemukakan pula oleh Marc Ancel bahwa sistem hukum yang demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya bakti, Bandung. hal. 23.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 23-24.

orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.⁵¹

Dengan demikian pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknis perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan pada umumnya.

Konsep pencegahan kejahatan sendiri memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah sebelum kejahatan terjadi (*to prevent crime before an offence has been committed*).⁵²

Dengan demikian, pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang tujuan khususnya adalah untuk membatasi meluasnya kekerasan kejahatan, entah melalui pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan atau dengan cara mempengaruhi pelaku potensial dan masyarakat umum.

Penanggulang kejahatan tersebut di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan melalui usaha masyarakat dengan jalur non-penal diantaranya penyuluhan hukum, pembaharuan hukum perdata dan hukum administrasi yang dalam hal ini sering disebut *prevention without punishment*.

⁵¹Ibid., 24.

⁵² I.S., Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 11.

Berdasarkan hal tersebut perlu diadakan pendekatan terpadu yang biasa disebut *integrated approach*, baik keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial maupun keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non-penal.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus-menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan (*network*) sistem peradilan (dengan subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utama. Hukum pidana ini menyangkut hukum pidana materiil, formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Berhubungan dengan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal Sudarto seperti di kutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan :⁵³

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang di usahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan *perbuatan yang tidak dikehendaki*, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).

⁵³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 33-34

Pendekatan yang berorientasi yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut:⁵⁴

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Khususnya mengenai kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi, laporan simposium itu antara lain menyatakan : Untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak kriminal, perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya biaya pembuatan undang-undang, pengawasan, dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, korban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diimbangi oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

⁵⁴ *Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1980, di Semarang.

Di samping kriteria umum di atas, simposium memandang perlu pula untuk memperhatikan sikap dan pandangan masyarakat mengenai patut tercelanya suatu perbuatan tertentu, dengan melakukan penelitian, khususnya yang berhubungan dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial.

Demikian pula menurut Bassiouni seperti dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan:

keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor sebagai berikut :⁵⁵

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari.
3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia.
4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

Selanjutnya dikemukakan bahwa problem dari pendekatan yang berorientasi pada kebijakan adalah kecenderungan untuk menjadi pragmatis dan kuantitatif serta tidak memberi kemungkinan untuk masuknya faktor-faktor yang subjektif.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hal.35-36.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih pragmatis dan rasional, dan juga pendekatan yang berorientasi nilai (*value judgment approach*).

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan usaha-usaha non-penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan (*policy*), latar belakang kultur, politik, intelektual yang ada dalam masing-masing masyarakat. Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.

Berkaitan dengan itu G.P. Hoefnagels pernah mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- g. Penerapan hukum (*criminal law application*).
- h. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- i. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels di bagi menjadi dua yaitu penal sebagaimana tersebut dalam butir (a), dan non-penal sebagaimana tersebut dalam butir (b) dan (c).

Upaya pendekatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan (prefentif), maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut

politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, ditegaskan pula dalam kongres perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-8 tahun 1990 di Havana, Cuba, antara lain ditegaskan di dalam dokumen A/CONF, 144/L (mengenai “*Social aspects of crime prevention and criminal justice in the context of development*”) sebagai berikut:⁵⁶

“Bahwa aspek-aspek sosial dari pembangunan merupakan faktor penting dalam pencapaian sasaran strategi pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan harus diberikan prioritas paling utama;
(the social aspects of development are an important factor in the achievement of the objectives of the strategy for crime prevention and criminal justice in the context of development and should be given higher priority)”

Beberapa aspek sosial yang oleh kongres ke-8 diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (khususnya dalam masalah “*Urban crime*”) antara lain disebutkan di dalam dokumen A/CONF. 144/L. 3 sebagai berikut:⁵⁷

- k. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurupan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok/serasi;
- l. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial;
- m. Mengendornya ikatan sosial dan kekeluargaan;

⁵⁶ *Dokumen Seventh UN Congress A/CONF.*, 144, hal.2.

⁵⁷ *Ibid.* hal.3.

- n. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beremigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain;
- o. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian/kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan lingkungan pekerjaan;
- p. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya (tidak cukupnya) pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga;
- q. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya;
- r. Penyalahgunaan alkohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena faktor-faktor yang tersebut di atas;
- s. Meluasnya aktifitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat-bius dan penadahan barang-barang curian;
- t. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-ikap tidak toleran (intoleransi).

Salah satu jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur “kebijakan sosial (*social policy*), G.P. Hoefnagels memasukkannya dalam jalur “ *prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individu anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja serta masyarakat luas pada umumnya.

Sudarto mengemukakan bahwa:⁵⁸ Kegiatan karang taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama merupakan upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

“Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini dapat berupa penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya”⁵⁹

Penggarapan masalah kesehatan jiwa/rohani sebagai bagian integral dari strategi penanggulangan kejahatan, juga menjadi pusat perhatian kongres PBB. Dalam pertimbangan Resolusi Nomor 3 kongres ke-6 tahun 1980, mengenai “*effective measures to prevent Crime*” antara lain menyatakan:⁶⁰

- Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri (*that crime prevention is dependent on man himself*).
- Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan/menaikkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuannya untuk berbuat baik (*that crime prevention strategies should be based on exalting the spirit of man and reinforcing his faith in his ability to do good*).

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Resolusi tersebut kemudian menyatakan :

Meminta Sekjen PBB agar memusatkan usaha-usaha pencegahan kejahatan pada usaha memperkuat kembali keyakinan/kepercayaan manusia akan kemampuannya untuk mengikuti jalan kebenaran/kebaikan.

⁵⁸ Sudarto, 1986, *Kapita selekta Hukum Pidana*, penerbit Alumni Bandung, hal.144.

⁵⁹I.S., Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hal. 9.

⁶⁰ *Sixth Un Congress*, 1981, hal.7.

Dari Resolusi tersebut jelas terlihat betapa pentingnya dan strategisnya peranan Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang di dalamnya mengajarkan jalan kebenaran/kebaikan (amal Ma'ruf), dan agama (keyakinan/kepercayaan) sebagai pendidikan kerohanian yang merupakan mata pelajaran utama dalam mempelajari Ilmu beladiri pencak silat.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat merupakan sarana dan materi pendidikan untuk membentuk manusia-manusia yang mampu melaksanakan perbuatan dan tindakan yang bermanfaat dalam rangka menjamin keamanan dan kesejahteraan bersama. Karena silat mengandung 4 aspek, yakni : mental, spiritual, beladiri, olahraga dan seni, dalam rangka membangun manusia yang berbudi pekerti baik, cerdas intelegensinya, tangkas jasmaninya dan berbudi pekerti luhur, dalam rangka ikut mensukseskan tujuan pembangunan nasional. Seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dengan demikian organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dilihat dari sisi upaya non-penal berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkannya.

E. Hubungan Antara Politik Sosial Dengan Politik Kriminal

Kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya terbatas pada kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum semata-mata, akan tetapi terkait

erat dengan kebijakan pembangunan Nasional pada umumnya. Bahkan tidak bisa dilepaskan dengan kesepakatan-kesepakatan Internasional melalui perserikatan bangsa-bangsa yang mengikat setiap anggota PBB. Didasari bahwa kebijakan pembangunan atau kebijakan sosial bisa menimbulkan faktor-faktor kriminogen apabila tidak dilaksanakan dengan baik.

PBB dalam berbagai kongresnya mengenai *The Prevention of Crime and the Treatment of offenders* sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan⁶¹ bahwa “ pembangunan itu sendiri dapat bersifat “Kriminogen” apabila pembangunan itu :

- a. Tidak direncanakan secara rasional (*it was not routinely planned*) ; atau direncanakan secara timpang, tidak memadai/ tidak seimbang (*unbalanced inadequately planned*) ;
- b. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral (*disregarded cultural and moral values*); dan
- c. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang menyeluruh/integral (*Did not integrated social defence strategies*)

Dengan demikian betapa penting suatu kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan Nasional tersebut untuk mencegah timbulnya kejahatan, sebagai akibat dari pembangunan yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Hal tersebut juga mengandung makna betapa eratnya keterkaitan antara politik sosial dengan politik kriminal.

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., h.54.

Dalam kaitan dengan hubungan politik kriminal dengan politik sosial, Barda Nawawi Arief mengatakan⁶² “ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*)” pada bagian lain beliau juga menyatakan bahwa “ politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.”

Bertitik tolak dari pandangan tersebut di atas, perlu diketahui politik sosial di Indonesia. Hal ini tampak dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat yang menyatakan, bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Semua itu harus dicapai berdasarkan Pancasila.

Pembukaan UUD 1945 tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, UUD 1945, dan Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009.

Dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.cit., hal. 2.

“(1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Hal ini berarti bahwa penyelenggaraan pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dalam rangka pemenuhan kewajiban bela negara bagi setiap warga negara Republik Indonesia dengan mendayagunakan secara optimal didukung oleh manusia profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara yang tinggi dalam memerangi setiap kejahatan. Dengan demikian sehingga seni beladiri pencak silat dalam kehidupan masyarakat Indonesia merupakan sarana yang tepat untuk menggembleng jiwa patriotisme terhadap tanah air, serta kesadaran dan kedisiplinan yang tinggi di dalam menegakan kebenaran, kejujuran dan keadilan serta meniadakan kemunafikan, keserakahan dan kesewenang-wenangan. Semuanya itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 disebutkan salah satu prioritas pembangunan Nasional adalah mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, ditegaskan bahwa perwujudan supremasi hukum tidak hanya merupakan lingkup dari dilaksanakan dalam bidang hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dengan bidang-bidang pembangunan lain:

Dijelaskan lebih lanjut⁶³:

⁶³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hal. 85.

Pelaksanaan hukum yang tranparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktifitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek-aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Bertitik tolak dari politik sosial seperti disebutkan dalam pembukuan UUD 1945, UUD 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, landasan dan upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan upaya perlindungan masyarakat, tampak telah diatur secara gamblang sebagai payung politik kriminal, dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Dan tidaklah berlebihan apabila organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dijadikan sarana efektif untuk menanggulangi kejahatan, sehingga sangat tepat sekali bila organisasi Perguruan seni beladiri pencak silat digunakan sebagai upaya-upaya non-penal

secara optimal dan terpadu, sebelum upaya-upaya represif dengan jalur penal dilakukan oleh aparat penegak hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan

1. Hubungan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Dan Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan

Sebagaimana diuraikan di muka kemerdekaan warga Negara Republik Indonesia untuk berserikat dan berorganisasi di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana bunyi Pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (3) sebagai berikut “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hal ini berarti bangsa Indonesia diperbolehkan untuk mengeluarkan ide-idenya baik tertulis maupun lisan, lagi pula dalam hal berorganisasi sebagai sarana untuk menampung segala pendapat dan pikiran anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa demi keberhasilan pembangunan Nasional. Hal ini sehubungan dengan agar tercapainya tujuan pembangunan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional menuntut keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat warga negara Republik Indonesia, Pembangunan Nasional

merupakan pengamalan Pancasila maka keberhasilannya akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan kesetiaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi Kemasyarakatan menyebutkan sebagai berikut:

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan Nasional dan dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.⁶⁴

Organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah adalah merupakan salah satu dari organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan kegiatan yaitu seni beladiri pencak silat, bahkan profesi bagi yang menekuninya.

Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah adalah sambung tangan pemerintah dan merupakan salah satu wadah dari organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional sebagai berikut:

“(1). Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak dan mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangan.

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 37.

(2). Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.”⁶⁵

Dalam rangka mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan bagi organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, mempunyai fungsi yang utama terhadap organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yaitu⁶⁶ :

1. Melestarikan, melindungi, membina, dan mengembangkan olahraga pencak silat.
2. Wadah peranserta organisasi perguruan seni beladiri pencak silat.
3. Sarana komunikasi timbal balik antar organisasi perguruan seni beladiri pencak silat.
4. Sarana penyalur aspirasi dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam menentukan kebijakan umum keolahragaan.

Dalam rangka menjalankan hal tersebut di atas terutama pengawasan terhadap organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara diperlukan kerja sama dengan aparat penegak hukum terutama kepolisian atau instansi-instansi lain yang terkait untuk bisa memonitoring segala kegiatan dari organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara guna mencegah terjadinya kejahatan dan bisa

⁶⁵ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Penerbit Cemerlang, Jakarta, hal.9.

⁶⁶ Suwaryo, 1995, *Tinjauan Yuridis Mengenai Fungsi dan Kedudukan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Dati II Banjarnegara Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1985*, Skripsi sarjana Hukum, Penerbit Perpustakaan UNWIKU, Purwokerto. hal. 75.

memberdayakan potensi yang ada yaitu keahlian beladiri pencak silat, sebagai sarana yang efektif untuk mencegah bahkan untuk menanggulangi kejahatan.

Dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, beralasan kiranya dikemukakan pandangan Stanley E. Grupp seperti di kutip Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan:

“ Namun patut kiranya direnungi adanya pendapat bahwa dalam menghadapi masalah atau dilema tentang pidana, maka dari suatu masalah tidak terletak pada pemecahannya, tetapi dalam usaha atau kegiatan yang terus menerus tak kenal henti.”⁶⁷

Selanjutnya dikatakan “usaha atau kegiatan terus menerus itu sudah selayaknya diarahkan untuk mencapai suatu kebijakan hukum pidana yang diharapkan dapat menanggulangi masalah kejahatan, baik sebagai gejala *pathologi* individual maupun sebagai gejala *pathologi* sosial.

Dalam rangka mengatasi hal tersebut diatas, sangat diperlukan upaya-upaya rasional yang lebih komprehensif berupa “politik kriminal”.

“Sudarto seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan tiga arti mengenai politik Kriminal yaitu:⁶⁸

- d. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- e. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari Pengadilan dan Polisi;
- f. dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dan masyarakat.

Pada bagian lain beliau mengemukakan definisi singkat⁶⁹, bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam

⁶⁷ Muladi, Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 170.

⁶⁸ Barda Nawawi Arief (1), 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Cintra Aditya Bakti, Bandung, hal. 1.

menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “ *The ration organization of the control of crime by society*”.

Selanjutnya Sudarto sebagaimana pula dikutip Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa “dalam melaksanakan politik (kebijakan), orang mengadakan penilaian dari sekian banyak alternatif yang dihadapi. Berkait dengan itu Barda Nawawi Arief mengemukakan.⁷⁰ Ini suatu politik Kriminal dengan menggunakan kebijakan-kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Ini berarti memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung fungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional ; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat pada setiap kebijakan yang rasional.

Di samping hal tersebut di atas, Barda Nawawi Arif mengemukakan⁷¹ pula, bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Perlindungan masyarakat dari kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan non-penal. Fungsionalisasi/operasionalisasi perlindungan masyarakat dengan sarana penal dilakukan melalui beberapa

⁶⁹ Ibid., hal. 2.

⁷⁰ Ibid., hal. 37.

⁷¹ Ibid., hal. 2.

tahap⁷², yaitu tahap *formulasi* (kebijakan legislatif); tahap *aplikasi*; (kebijakan yudikatif); tahap *eksekusi* (kebijakan eksekutif/administratif). Jadi aktivitas perlindungan masyarakat dengan sarana penal, bukan saja tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif); bahkan kebijakan legislatif merupakan kebijakan yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui penal policy. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

Selain itu secara tajam Barda Nawawi Arief menegaskan pula⁷³ : “ Bahwa konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekuensi bahwa usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha-usaha lain yang bersifat “non-penal”. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Yang memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan.

⁷² Barda Nawawi Arief (2), 2000, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Ceramah Pada pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum di Pusdiklat Dep.Kumdang Cinere Jakarta, hal. 3.

⁷³ Barda Nawawi Arief (3), 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 33.

Berkaitan dengan penanggulangan kejahatan G.P. Hoefnagels pernah mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- j. Penerapan hukum (*criminal law application*).
- k. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
- l. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur “non-penal” bukan/di luar hukum pidana dan jalur “penal”. Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non-penal”.⁷⁴

Berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui usaha rasional secara terpadu, diperlukan suatu parameter untuk mengukur efektifitas politik kriminal sebagai berikut :⁷⁵

- g. Tingkat kejahatan (*crime clearance*) yang berhasil ditangani oleh polisi.
- h. *Conviction clearance* (tingkat keberhasilan jaksa dalam menangani suatu perkara).
- i. *Reconviction (residive)* atau penuntutan kembali, terutama melihat sebab musabab terjadinya *residive* itu.
- j. Peran serta masyarakat.
- k. Pendidikan dan Profesionalisme penegak hukum.
- l. Kecepatan penanganan perkara (*speedy process*) dalam sistem peradilan pidana oleh aparat penegak hukum.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief (1), op.cit., hal.48-49.

⁷⁵ Muladi, 1997, *Sistem peradilan pidana dan kebijakan kriminal*, diktat Kuliah Program S2 Ilmu Hukum Undip, hal. 5.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka upaya penanggulangan kejahatan itu akan berhasil, apabila dilakukan dengan keterpaduan antara upaya-upaya non-penal dan upaya penal, serta keterpaduan politik kriminal dengan politik sosial.

Tepat pula pertanyaan Sudarto yang mengatakan:

“Dalam pada itu kita tidak boleh melupakan, bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan, sebab di samping penanggulangan dengan pidana masih ada cara lain untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, yang terakhir ini misalnya dengan pengolahan kesehatan jiwa masyarakat (*mental Hygiene*) atau dengan penerapan-penerapan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan.”⁷⁶

Oleh karena itu, maka kebijakan Kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan) seyogyanya ditempuh dengan pendekatan kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana “penal” maupun dengan sarana “non-penal” baik dengan melakukan pembinaan atau penyembuhan terpidana/pelanggaran hukum (*Treatment of offenders*) maupun dengan pembinaan/penyembuhan masyarakat (*Treatment of society*).

Bertitik tolak dari pandangan tersebut di atas, kejahatan itu bisa lahir dari akibat penguasaan olah seni beladiri pencak silat atau bisa juga kejahatan dicegah oleh masyarakat yang memiliki kepandaian seni beladiri pencak silat. Karena orang yang memiliki kepandaian ilmu beladiri pencak silat yang disebut sebagai Pendekar bisa menjadikan mereka sebagai pahlawan pembela keadilan dan kebenaran atau malah sebaliknya. Dalam hal ini penanganan kejahatan ini perlu sekali diadakan kerja sama antara aparat kepolisian dengan organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

⁷⁶ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hal. 31.

Berdasarkan hasil penelitian sampai saat ini di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, terdapat 27 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, dari ke 27 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu yakni:

1. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Putera Pesantren
2. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Rogo Jati
3. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Jaga Pati
4. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Putra Balong
5. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Tapak Suci
6. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Sapu Lidi
7. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Jami'atul Ikhwan
8. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Asma
9. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate
10. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah
11. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Kera Sakti
12. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Mustika Suci
13. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panjika Seta
14. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Setia Hati Cepaka
15. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Sukma Jati
16. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Sanca Putih
17. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Haqul Yakin
18. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panggiling Rogo
19. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Hizbullah
20. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Nursyah Indonesia
21. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Walet Puti

22. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Merpati Putih
23. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Mustika Buana
24. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Rajawali Putih
25. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Persinas Asad
26. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Bunga Suci Melati
27. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Garuda Bambu Runcing

Disamping ada 27 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang terdaftar di Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. menurut Ketua Harian IPSI cabang Kabupaten Banjarnegara H. Subardi Hanief, ada pula organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum terdaftar menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah diantaranya⁷⁷ :

1. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Gajah Putih yang terletak di Kecamatan Mandiraja.
2. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Honggo Dermo yang terletak di Kecamatan Banjarnegara.
3. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Pandawa yang terletak di Kecamatan Purworejo Klampok.
4. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Jaga Raga yang terletak di Kecamatan Banjarnegara.
5. Kelompok latihan seni beladiri pencak silat perorangan yang tidak mempunyai nama perguruan akan tetapi mempunyai pengikut yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara.

⁷⁷ wawancara pada tanggal 12 oktober 2008 dengan Ketua Harian Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara H. Soebardi Hanief.

Dari ke 27 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah itu berkedudukan tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, seperti terlihat dalam tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

Penyebaran Organisasi Seni Beladiri Pencak Silat di Kecamatan-Kecamatan Yang Menjadi Wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

No	Kecamatan	Perguruan Silat Yang Ada	Aktif	Non Aktif	Jumlah dan Prosentase
1	Susukan	Hizbulloh	-	1	1 (3,7%)
2	Purwojejo Klampok	1. Setia hati Terate	1	-	
		2. Mustika Buana	-	1	2 (7,4%)
3	Mandiraja	1. Panca Hikmah	1	-	
		2. Walet Puti	1	-	3 (11,1%)
		3. Mustika Suci	-	1	
4	Purwonegoro	Setia Hati Cepaka	-	1	1 (3,7%)
5	Bawang	-	-	-	0
6	Banjarnegara	1. Rogojati	1	-	
		2. Putra Pesantren	1	-	
		3. Jaga Pati	-	1	
		4. Asma	1	-	
		5. Sukma Jati	-	1	
		6. Sanca Putih	1	-	11(40,7%)
		7. Pagiling Rogo	1	-	
		8. Nursyah Indonesia	-	1	
		9. Merpati Putih	-	1	
		10. Bunga Suci Melati	-	1	

7	Sigaluh	11. Putra Balong 1. Pajika Seta 2. Persinas Asad	- 1 1	1 - -	2 (7,4%)
8	Madukara	-	-	-	0
9	Banjarmangu	Kera sakti	-	1	1 (3,7%)
10	Wanadadi	1. Tapak Suci 2. Sapu Lidi 3. Jami'atul Ikhwan 4. Rajawali Putih	1 - - -	- 1 1 1	4 (14,8%)
11	Rakit	-	-	-	0
12	Punggelan	-	-	-	0
13	Karangobar	-	-	-	0
14	Pagentan	-	-	-	0
15	Pejawaran	1. Haqul Yakin 2. Garuda Bambu Runcing	- - -	1 1 -	2 (7,4%)
16	Batur	-	-	-	0
17	Wanayasa	-	-	-	0
18	Kalibening	-	-	-	0
Jumlah dan Prosentase	18	27	11 (40,7%)	16 (59,2%)	27 (100%)

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat di analisis, bahwa di Kabupaten Banjarnegara, Propvinsi Jawa Tengah terdapat 18 Kecamatan, dan sebanyak 9 Kecamatan (50%) ada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, sedang 9 Kecamatan (50%) tidak ada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, sebanyak 11 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat (40,7%) masih aktif melakukan kegiatan latihan silatnya, sedangkan 16

organisasi perguruan seni beladiri pencak silat (59,2%) tidak aktif melakukan kegiatan latihan pencak silatnya.

Adapun alasan ketidak aktifan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah seperti tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Penyebab Ketidak Aktifan Kegiatan Organisasi-organisasi perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Yang Berada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Organisasi Perguruan Pencak Silat	Katagori							Jumlah
		Pelatih/Pendekar		Sarana berlatih			Anggota		
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Kurang	Ada	Tidak	
1.	Hizbuloh	-	1	-	-	1	1	-	3
2.	Mustika Buana	1	-	-	-	1	1	-	3
3.	Mustika Suci	1	-	-	1	-	1	-	3
4.	Setia Hati Cepaka	1	-	-	-	1	1	-	3
5.	Jaga Pati	1	-	-	-	1	1	-	3
6.	Suka Jati	1	-	-	1	-	1	-	3
7.	Nursyah Indonesia	-	1	-	-	1	1	-	3
8.	Merpati Putih	1	-	-	-	1	1	-	3
9.	Bunga Suci Melati	-	1	-	1	-	1	-	3

10.	Kera sakti	1	-	-	-	1	1	-	3
11.	Sapu Lidi	1	-	-	1	-	1	-	3
12.	Jami,atul Ikhwan	1	-	-	-	1	1	-	3
13.	Rajawali Putih	1	-	-	-	1	1	-	3
14.	Haqul Yakin	1	-	-	-	1	1	-	3
15.	Putra Balong	1	-	-	-	1	1	-	3
16.	Garuda Bambu Runcing	1	-	-	-	1	1	-	3
Jumlah	16	13	3	0	4	12	16	0	48

Berdasarkan tabel 2 tersebut di atas dapat dianalisis bahwa ke 16 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak aktif tersebut semuanya masih punya anggota, 12 (25%) organisasi perguruan seni beladiri pencak silat kurangnya sarana berlatih, 4 (8,3%) organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tidak punya sarana berlatih, 13 (81,2%) organisasi perguruan seni beladiri pencak silat punya pelatih/pendekar, sedang 3 (18,7%) organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak punya pelatih/pendekar, yang tidak punya pelatih/pendekar disebabkan pelatih/pendekarnya bukan orang daerah setempat atau pergi bekerja keluar daerah. Beritik tolak dari hasil penelitian pada tabel 2 tersebut di atas bahwa organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak aktif rata-rata masih mempunyai anggota, dan minimnya sarana berlatih bahkan ada yang tidak punya sama sekali sarana latihan. Hal yang demikian perlu sekali mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, yang berbunyi :

“Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak dan mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundangan”.

Dan pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, yang berbunyi:

“Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah”.

Pembinaan, pengembangan, mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan khususnya olahraga seni beladiri pencak silat dimaksud agar bisa melestarikan kebudayaan asli Indonesia, sekaligus bisa dipakai sebagai sarana yang efektif guna dijadikan pengamanan swakarsa, dalam rangka membantu aparat kepolisian sebagai sarana non penal untuk menegakan kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena semua menyadari bahwa usaha-usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan. Pada umumnya upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya berupa pidana (penal) maupun dengan menggunakan upaya-upaya di luar hukum pidana (non penal).

Bertitik tolak dari hal tersebut upaya untuk pencegahan kejahatan dengan memfungsikan organisasi kemasyarakatan yaitu organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non penal belum bisa sesuai yang diharapkan, hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian di Polres Banjarnegara.

Dari hasil wawancara dengan Kapolres Banjarnegara lewat Kasat Reskrim Polres Banjarnegara yang diwakili oleh Kaur Binops Minarto mengatakan⁷⁸ :

“Bahwa belum pernah Polres Banjarnegara mengadakan kerjasama dengan organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara dalam rangka pencegahan kejahatan dan pengamanan swakarsa, dalam hal pencegahan kejahatan Polres Banjarnegara hanya menggunakan sistem penjagaan, pengawalan, pengaturan, dan patroli wilayah yang kemudian dilanjutkan dengan penanggulangan memakai sarana penal.”

Padahal sesuai dengan data statistik kejahatan wilayah Polres Banjarnegara banyak kejahatan yang bisa dicegah melalui upaya non-penal dengan memfungsikan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat seperti pencurian, perjudian, penganiayaan, pembunuhan, perzinaan, pemerkosaan dan sebagainya sebagai upaya pencegahan sebelum digunakan upaya-upaya penal.

Penyakit masyarakat itu yang banyak terjadi di Kabupaten Banjarnegara pada umumnya adalah pencurian dan perjudian seperti pada tabel 3 berikut ini:

⁷⁸ wawancara pada tanggal 22 oktober 2008 dengan Kapolres Banjarnegara lewat kaur Binops Satreskrim Polres Banjarnegara Minarto.

Tabel 3
Statistik Kriminal Wilayah Polres Banjarnegara
Periode januari –september 2008

No	Jenis Tindak Pidana	Proses Penyelesaian		Jumlah dan Prosentase
		Selesai	Dilanjut	
1.	Pencurian (362, 363, 365) KUHP	20	106	126 (56,5%)
2.	Perjudian (303) KUHP	-	24	24 (10,7 %)
3.	Penggelapan (372) KUHP	4	5	9 (4 %)
4.	Penganiayaan (170, 351) KUHP	6	9	15 (6,7 %)
5.	Penipuan (378) KUHP	8	9	17 (7,6 %)
6.	Pembunuhan (338, 341) KUHP	-	2	2 (0,8 %)
7.	Pencemaran (335) KUHP	1	-	1 (0,4 %)
8.	Penghinaan (315) KUHP	7	3	10 (4,4 %)
9.	Pencabulan (290, 296) KUHP	-	3	3 (1,3 %)
10.	Pemerasan (368) KUHP	1	1	2 (0,8 %)
11.	Perzinaan (284) KUHP	1	-	1 (0,4 %)
12.	Pemeriksaan (285) KUHP	-	1	1 (0,4 %)
13.	UU No.23 tahun 2004	1	-	1 (0,4 %)
14.	UU No.41 tahun 1999	1	-	1 (0,4 %)
15.	UU No.23 tahun 2002	-	5	5 (2,2 %)
16.	UU No.24 tahun 2007	1	-	1 (0,4 %)

17.	UU No.51 tahun 1960	1	-	1 (0,4 %)
18.	UU No.82 tahun 2004	1	-	1 (0,4 %)
19.	Korupsi	1	-	1 (0,4 %)
20.	Sajam	1	-	1 (0,4 %)
Jumlah dan Prosentase		55 (24,6 %)	168 (75,3 %)	223 (100 %)

Sumber : Dikutip dari statistik Kriminal Polres Banjarnegara periode januari-september 2008

Dari tabel 3 statistik kriminal tersebut di atas dapat dianalisis bahwa sebanyak 126 (56,5%) kasus kejahatan di wilayah Polres Banjarnegara adalah kasus pencurian, dan kemudian 24 (10,8%) adalah kasus perjudian, yang kesemuanya itu merupakan kasus penyakit masyarakat dan cara-cara penanggulangannya kebanyakan digunakan sarana penal.

Berdasarkan statistik kriminal tersebut di atas tidak mencantumkan tentang cara-cara penanggulangan kejahatan yang terjadi, yang dengan demikian statistik kriminal pada kenyataannya kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya tentang penanggulangan kejahatan yang terjadi. Dalam kaitannya tentang statistik kriminal perlu dikemukakan pandangan para sarjana antara lain:

Ruslan Saleh mengatakan⁷⁹ :

“Semakin Banyak analisa yang mengemukakan, bahwa polisi lebih bersifat menerima dan bereaksi akan tetapi sedikit sekali bekerja secara pro-aktif. Hal ini berarti bahwa selain dari pada terhadap kejahatan-kejahatan dengan publisitas langsung, atau dengan indikasi-indikasi materiil yang kelihatannya secara umum, jarang sekali mereka mengambil inisiatif”

⁷⁹ Ruslan Saleh, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, hal. 60.

Selanjutnya Ruslan Saleh mengatakan⁸⁰ “Mengenai tindakan-tindakan polisi dapat dikatakan hampir tidak ada statistik-statistik yang resmi, yang terbuka bagi setiap orang”.

Demikian pula I.S.Susanto mengatakan⁸¹

“Dan memang statistik kriminal tidak pernah dapat mencatat seluruh kriminalitas yang ada di masyarakat, seperti jumlahnya, frekwensinya, dan penyebarannya, pelaku dan kejahatannya. Berdasarkan data tersebut kemudian oleh pemerintah (khususnya penegak hukum) dipakai untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan, sebab dengan data kejahatan tersebut pemerintah (penegak hukum) dapat mengukur naik turunnya kejahatan pada suatu periode tertentu disuatu daerah atau Negara”

Berdasarkan statistik kejahatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, terbukti penanggulangan kejahatan rata-rata dilakukan dengan sarana pidana atau penal sedangkan penanggulangan pidana dengan sarana non penal masih kurang dilakukan. Apalagi dengan memfungsikan organisasi kemasyarakatan yaitu organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non penal sama sekali belum bisa difungsikan. Pada kenyataannya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sangat membantu aparat kepolisian dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan terutama yang menjadi penyakit masyarakat. Di kalangan remaja dan masyarakat organisasi perguruan seni beladiri pencak silat bisa menekan pola tingkah laku delinkuen.

Kartni Kartono mengatakan⁸²

“Tingkah laku delinkuen itu pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat dan dorongan instinktif. Impuls-impuls kuat, dorongan primitif dan sentimen-sentimen hebat itu

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ I.S. Susanto, 1995, *Kriminologi*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang, hal.27.

⁸² Kartini Kartono, 2006, *Pantologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Penerbit PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta, hal. 105.

kemudian disalurkan lewat perbuatan kejahatan, kekerasan, dan agresi keras, yang dianggap mengandung nilai-nilai lebih”.

Selanjutnya Kartini Kartono menyebutkan tentang wujud perilaku delinkuen yaitu⁸³:

17. kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain.
18. Prilaku ugal-ugalan, brandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman mileu sekitar. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
19. Perkelahian antargang, antarkelompok, antarsekolah, antarsuku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa.
20. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi ditempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindak a-susila.
21. Kriminalitas anak, remaja dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengecam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merompok, menggarong; melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya; mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya.
22. Berpesta-pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan sex bebas, atau *orgi* (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan.
23. Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual, atau dorongan oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain.
24. Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius; drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
25. Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas. *Geltungsrieb* (dorongan menuntut hak) dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya.
26. Homoseksualitas, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lainnya pada anak remaja disertai tindakan sadistis.
27. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lainnya dengan taruhan, sehingga mengakibatkan ekses kriminalitas.
28. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin.

⁸³ Ibid., hal. 21-23.

29. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja.
30. Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan remaja psikopatik, psikotik, neurotic dan menderita gangguan-gangguan jiwa lainnya.
31. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargical*), dan ledakan meningitis serta post- encephalitis lethargical; juga luka dikepala dengan kekerasan pada otak adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan control-diri.
32. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.”

Sejalan dengan itu Kartini Kartono juga menyebutkan dalam penanggulangan secara preventip terhadap Prilaku delinkuen yaitu diantaranya:⁸⁴

3. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreaktifitas para remaja delinkuen dan non delinkuen.
4. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah- laku dan membantu memecahkan kesulitan mereka.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat merupakan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk secara suka rela berdasarkan kesamaan kegiatan, profesi, serta fungsi, guna berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Nasional dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang berbunyi :

“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Organisasi kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”

Dalam perkembangannya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dapat di jadikan sarana preventif terhadap penanggulangan perilaku delinkuen, dan kriminal lainnya. Sedangkan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara adalah satu-satunya wadah dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tersebut.

2. Peranan Anggota Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian yang diambil dari laporan pertanggung jawaban pengurus cabang Ikatan Pencak Silat Indonesia pada musyawarah cabang Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Banjarnegara tanggal 21 juli 2007, dan hasil wawancara dengan ketua harian Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara H. Soebardi Hanief. Saat ini hanya 11 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang aktif melakukan kegiatannya yaitu selain berlatih pencak silat juga rapat-rapat, maupun pertandingan-pertandingan, yaitu:

1. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Putra Pesantren.
2. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Setia Hati Terate.
3. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Tapak Suci.
4. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah.
5. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Walet Puti.
6. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Asma.
7. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Sanca Putih.
8. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Rogo Jati.

9. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panggiling Rogo.
10. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panjika Seta.
11. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Persinas Asad.

Dari ke 11 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang masih aktif melakukan kegiatannya yaitu selain berlatih pencak silat, organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dan anggotanya juga berperanserta dalam ikut meminimalisasi kejahatan yang ada di lingkungannya yaitu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.

Untuk mengetahui sejauh mana peranan organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan anggota dapat dilihat dari hasil penelitian di bawah ini:

Namun demikian sebelum penyajian data tersebut di atas, terlebih dahulu disajikan prosedur kerja untuk mengetahui sejauh mana peranan organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam meminimalisasi kejahatan sebagai sarana non-penal.

Adapun prosedur kerja tersebut yaitu dengan cara pengambilan sampel. Pengambilan sampelnya dilakukan secara bertahap yaitu populasi dibagi dalam unit-unit tertentu yaitu organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang masih aktif melakukan kegiatannya di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah sebelas organisasi-perguruan seni beladiri pencak silat. Kemudian dari sebelas ditarik lagi sampelnya sebanyak 55 % dengan memilih organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang anggotanya di atas 100 orang. Berdasarkan prosedur kerja

seperti ini terpilihlah organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Tapak Suci, Setia Hati Terate, Panca Hikmah, Persinas Asad, Walet Puti dan Putra Pesantren.

Berdasarkan rekapitulasi jumlah ke enam organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tahun 2008 adalah 6.777 orang, dengan perincian organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Tapak Suci sebanyak 3.543 orang anggota, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Setia hati Terate sebanyak 1.572 orang anggota, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah sebanyak 1.006 orang anggota, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Persinas Asad sebanyak 401 orang anggota, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Putra Pesantren sebanyak 152, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Walet Puti sebanyak 103 orang anggota. Dari ke enam organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di kelola oleh 148 orang pelatih dan pendekar. Dari masing-masing organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yaitu Tapak Suci sebanyak 69 orang pelatih dan pendekar, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Setia Hati Terate sebanyak 31 orang pelatih dan pendekar, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah sebanyak 20 orang pelatih dan pendekar, organisasi perguruan seni bela diri pencak silat Persinas Asad sebanyak 17 orang pelatih dan pendekar, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Putra Pesantren sebanyak 7 orang pelatih dan pendekar, organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Walet Puti sebanyak 4 orang pelatih dan pendekar.

Berdasarkan data di atas dapat digambarkan pandangan para pelatih dan pendekar mengenai organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan, pengambilan para pelatih

dan pendekar sebagai responden didasarkan pada sebuah anggapan karena para pelatih dan pendekar adalah kunci utama yang memberikan bimbingan mental dan spiritual kepada para murid-muridnya atau sebagai pemegang kendali para murid-murid organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tersebut dalam mengamalkan ilmunya. Adapun Pandangan Para Pelatih dan Pendekar mengenai organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan yaitu seperti terlihat dalam tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

Pandangan Para Pelatih Dan Pendekar Mengenai Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Meminimalisasi Kejahatan

No	Nama Organisasi Perguruan Pencak Silat	Katagori					Jumlah dan Prosentase
		Sangat Setuju	Setuju	Kurang Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	
1.	Tapak Suci	13	45	11	-	-	69 (46,6 %)
2.	Setia Hati Terate	10	14	7	-	-	31 (20,9 %)
3.	Panca Hikmah	1	18	1	-	-	20 (13,5 %)
4.	Persinas Asad	6	6	5	-	-	17 (11,4 %)
5.	Putra Pesantren	-	5	2	-	-	7 (4,7 %)
6.	Walet Puti	1	2	1	-	-	4 (2,7 %)
Jumlah dan Prosentase	6	31 (20,9%)	90 (60,8%)	27 (18,2%)	0 (0 %)	0 (0 %)	148 (100 %)

Dari tabel 4 tersebut di atas dapat dianalisis, bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 90 (60,8%) orang pelatih dan pendekar menyatakan setuju terhadap peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat

sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan, 31 (20,9%) orang pelatih dan pendekar sangat setuju. Namun demikian terdapat pula pandangan pelatih dan pendekar yang kurang setuju terhadap peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana penal dalam meminimalisasi kejahatan yaitu sebanyak 27 (18,2%) orang pelatih dan pendekar.

Adapun alasan kurang setujuan pelatih dan pendekar terhadap peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan adalah seperti tabel 5 berikut ini:

Tabel 5

Alasan Kekurang setujuan Para Pelatih Dan Pendekar Mengenai Organisasi Seni Beladiri Pencak Silat Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Meminimalisasi Kejahatan

No	Nama Organisasi Perguruan Pencak Silat	Berbagai Alasan Responden Terhadap Kekurang Setujuan Organisasi Seni Beladiri Pencak Silat Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Meminimalisasi Kejahatan			Jumlah dan Prosentase
		Bukan Tugas Perguruan	Tidak Ingin Menonjolkan Kepandaiannya	Takut Berurusan Dengan Aparat	
1.	Tapak Suci	-	2	9	11 (40,7 %)
2.	Setia Hati Terate	-	1	6	7 (25,9 %)
3.	Panca Hikmah	-	1	-	1 (3,7 %)
4.	Persinas Asad	-	1	4	5 (18,5 %)
5.	Putra Pesantren	-	-	2	2 (7,4 %)
6.	Walet Puti	-	-	1	1 (3,7 %)
Jumlah dan Prosentase	6	0 (0 %)	5 (18,5 %)	22 (81,4 %)	27 (100 %)

Dari tabel 5 tersebut di atas dapat dianalisis, bahwa dari 27 responden yang kurang setuju terhadap peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan terdapat 5 (18,5 %) responden disebabkan karena tidak ingin menonjolkan kepandaian ilmu beladiri pencak silatnya, sedangkan 22 (81,4 %) responden karena takut berurusan dengan aparat.

Adapun para responden yang beralasan takut berurusan dengan aparat disebabkan karena serba dilematis dan sering terjadi kesalahfahaman. Disatu sisi para pendekar dengan kepandaian beladiri pencak silatnya ingin mencegah terjadinya kejahatan dengan memakai teknik-teknik beladiri

seperti teknik kunci, teknik melumpuhkan lawan dan lain-lainnya, disisi lain aparat kepolisian yang tidak memahami hal tersebut menjadikannya sebuah tindak pidana sebagaimana tersebut pada Pasal 358 KUHP, yang berbunyi ⁸⁵:

“Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka berat;

Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.”

Disamping itu pula pengajaran para pendekar terhadap ilmu-ilmu kanoragan/kesaktian yang merupakan sebuah budaya rohani yang sudah turun-temurun dari nenek moyang bangsa Indonesia sering disalah artikan menjadi sebuah kejahatan atau tindak pidana dengan acaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 546 ke-2 KUHP, yang berbunyi⁸⁶:

“Barang siapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.”

pada kenyataannya hal yang semacam ini bisa membantu mengatasi kejahatan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut dan menemukan jalan pemecahannya atau dengan kata lain bisa dijadikan metode, sehingga peristiwa-peristiwa yang bersifat tidak kasat mata/supernatural seperti

⁸⁵ Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 65.

⁸⁶ Ibid., hal. 198.

sihir/santet/tenung/teluh/leak/ilmu gaib, bisa diatasi. Hal ini tepat pula pandangan barda nawawi arief yang mengatakan⁸⁷:

“Namun demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional.”

Dan hal ini menurut data hasil wawancara dengan ketua harian Ikatan Pencak Silat (IPSI) cabang Banjarnegara H. Soebardi Hanief, mengajarkan ilmu-ilmu kanuragan/supernatural oleh para pendekar dalam suatu organisasi seni beladiri pencak silat adalah diperbolehkan dan tidak dilarang oleh Ikatan Pencak Silat (IPSI) cabang Banjarnegara.⁸⁸ Bahkan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Panjika Seta yang beralamat di jalan raya kalibenda Banjarnegara dengan terang-terangan mengiklankan pengajaran ilmu-ilmu kesaktian lewat media masa baik cetak maupun elektronik. Sedang aparat kepolisian Banjarnegara pada kenyataannya tidak pernah melarang mengajarkan ilmu Ilmu Kesaktian/Gaib/Supernatural bahkan dipandang ilmu itu bisa digunakan sebagai atraksi pertunjukan atau sarana hiburan bagi masyarakat.⁸⁹

Para pendekar atau orang-orang linuwih dalam olah ilmu kanuragan/supernatural ini bisa dijadikan sebagai referensi oleh para penegak hukum terutama para hakim dalam mengambil keputusan khususnya perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat supernatural seperti sihir/santet/tenung/teluh/leak/ilmu gaib. Hakim sebagai yang dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) bisa menggali hukum lewat para saksi-saksi ahli dibidangnya sehingga bisa menemukan hukumnya dan memberikan keadilan

⁸⁷ Barda nawawi arief (1), Op.cit., hal. 341.

⁸⁸ Wawancara, H. Soebardi Hanief, Op.cit.

⁸⁹ Wawancara, Minarto, Op.cit.

kepada masyarakat pencari keadilan. Sehingga putusan hakim (*jurisprudentie*) inilah bisa dijadikan sumber hukum bagi para hakim berikutnya didalam menangani perkara yang sama.

Adapun alasan kesetujuan pelatih dan pendekar terhadap peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan adalah seperti tabel 6 berikut ini:

Tabel 6

Alasan Kesetujuan Para Pelatih Dan Pendekar Mengenai Organisasi Seni Beladiri

Pencak Silat Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Meminimalisasi Kejahatan

No	Nama Organisasi Perguruan Pencak Silat	Berbagai Alasan Responden Terhadap Kesetujuan Organisasi Seni Beladiri Pencak Silat Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Meminimalisasi Kejahatan			Jumlah dan Prosentase
		Mengamalkan Aturan Perguruan	Mempraktekkan ilmu silatnya di luar pertandingan Kejuaraan	Membantu Aparat Kepolisian	
1.	Tapak Suci	23	2	20	45 (50 %)

2.	Setia Hati Terate	6	1	7	14 (15,5 %)
3.	Panca Hikmah	8	1	9	18 (20 %)
4.		3	1	2	6 (6,6 %)
5.	Persinas Asad	3	-	2	5 (5,5 %)
6.	Putra Pesantren	2	-	-	2 (2,2 %)
	Walet Puti				
Jumlah dan Prosentase	6	45 (50 %)	5 (5,5 %)	40 (44,4 %)	90 (100 %)

Berdasarkan tabel 6 di atas, dapat dianalisis bahwa alasan kesetujuan pelatih dan pendekar terhadap peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai sarana non-penal dalam meminimalisasi kejahatan adalah 45 orang pelatih dan pendekar (50%) responden karena mengamalkan aturan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat 40 pelatih dan pendekar (44,4%), karena membantu aparat kepolisian, dan sisanya sebagian kecil 5 pelatih dan pendekar (5,5%) karena ingin mempraktekkan ilmu pencak silatnya di luar pertandingan Kejuaraan. Jadi hampir ada keseimbangan antara yang setuju karena mengamalkan aturan organisasi perguruan seni beladiri pencak dan yang setuju karena membantu aparat kepolisian.

Dengan demikian keterlibatan organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam pencegahan kejahatan adalah bidang yang cukup baru menjadi perhatian aparat penegak hukum, sebagai sarana non-penal. Hal ini dapat dipahami bahwa mengandalkan aparat penegak hukum saja tanpa peranserta masyarakat dalam dinamika masyarakat yang semakin meningkat, tidak akan membawa hasil yang optimal. Selain itu keterbatasan jumlah aparat kepolisian jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia adalah kurang memadai, disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2004-2009 Bab 4 mengenai peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas⁹⁰ Sumber daya manusia sebagai tulang punggung institusi Polri masih memperhatikan, kualitas Polri belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh PBB yaitu 1 personil polisi untuk 400 orang penduduk. Rasio jumlah personil Polri dengan jumlah penduduk adalah 1 dibanding 750, jelas kurang memadai. Oleh karena itu anggota organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai anggota warga masyarakat yang terlatih kepandaian ilmu beladiri pencak silat perlu ditingkatkan partisipasinya dalam program pencegahan kejahatan. Peranserta organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat demikian luas, bukan saja pada tahap aplikasi hukum pidana, akan tetapi mulai tahap formulasi sampai tahap eksekusi. Berkaitan dengan ini, Ruslan Saleh mengatakan⁹¹

“Arti perlindungan hukum yang terpenting dari asas legalitas pada mulanya ada dalam hal berikut : Bahwa warga Negara sendiri dapat turut serta dalam membuat undang-undang yang diberlakukan terhadapnya. Inilah pikiran dari partisipasi para justisiabel dalam pembentukan hukum, dan yang kelihatannya sekarang sangat diabaikan”.

Selain itu Arief Gosita mengatakan⁹²

“ Setiap anggota masyarakat wajib ikut serta dalam usaha penegakkan hukum. Masalah berpartisipasi dalam usaha penegakkan hukum berhubungan erat dengan masalah penghambat berpartisipasi yang berhubungan dengan unsur-unsur politis, ekonomis, sosial, budaya dan religi yang dapat berpengaruh positif maupun negatif”.

Disamping itu Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan⁹³

“Prespektif emansipasi masyarakat dari hukum. Prespektif ini merupakan tinjauan dari bahwa terhadap hukum dan dapat pula disebut sebagai prespektif konsumen. Dengan prespektif ini ditinjau kemungkinan-

⁹⁰ Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.51.

⁹¹ Ruslan Saleh, Op. cit., hal. 63.

⁹² Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan)*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta. hal. 126.

⁹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, hal. 11.

kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat”.

Demikian pula Koesnadi Hardjo Soemantri mengatakan⁹⁴

“Peranserta masyarakat dapat dipandang untuk membantu negara atau pemerintah dan lembaga-lembaga yang ada guna melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara yang lebih diterima dan berhasil guna oleh semua pihak”

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, M. Daud Silalahi mengatakan⁹⁵

“Membicarakan peranserta masyarakat dalam berbagai bentuk akan terkait dengan tradisi masyarakat (budaya) setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosial politik”.

Pentingnya peranserta masyarakat akan merupakan salah satu kunci keberhasilan setiap upaya pembangunan, termasuk pembangunan di bidang hukum sudah tentu melalui komunikasi dua arah baik dari pemerintah/pengambilan keputusan maupun dari masyarakat. Hal tersebut akan meningkatkan motivasi masyarakat dalam pemecahan masalah-masalah guna mencapai tujuan bersama. Berdasarkan uraian tersebut diatas peranserta masyarakat anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sangat penting dalam upaya penegakan hukum pidana, untuk dapat mengoptimalkan penegakan hukum pidana.

Menurut Santoso, manfaat peranserta meliputi⁹⁶ hal-hal sebagai berikut:

1. Menumbuhkan masyarakat yang bertanggungjawab. Peranserta akan menumbuhkan cakrawala kepentingan umum dari pada kepentingan diri sendiri.
2. Menumbuhkan proses belajar dengan peranserta masyarakat akan bertambah wawasan dan kepercayaan diri.

⁹⁴ Koesnadi Hardjo Soemantri, 1986, *Aspek Hukum Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Jogjakarta, hal. 4.

⁹⁵ M.Daud Silalahi, 1998, *Peranserta Masyarakat dalam Proses AMDAL*, Makalah Seminar Amdal, Bapedal, Jakarta, hal.7.

⁹⁶ Santoso, 1998, *Alternatif Disparte Resolution dan Audit Lingkungan*, Makalah Seminar Nasional FH. Undip Semarang, hal. 12.

3. Mengeleminasi perasaan terasing.
Dengan peranserta, seseorang akan menjadi bagian dari masyarakat
4. Menumbuhkan dukungan terhadap rencana kegiatan.
5. Menumbuhkan kesadaran politik.
6. Terakomodasinya kepentingan dan aspirasi masyarakat.
7. Masyarakat menjadi sumber informasi.
8. Menumbuhkan iklim demokrasi.

Selain landasan teoritik, terdapat pula landasan yuridis yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 mengenai program pemberdayaan potensi keamanan, di situ dijelaskan bahwa:⁹⁷

Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerja sama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat:

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan;
2. Pembentukan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;
3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan;

Selain itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, terdapat pula yang mengatur peranserta tersebut yaitu:

⁹⁷ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, Op. cit., hal.55.

1. Pasal 3 ayat (1) pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh:
 - a. Kepolisian khusus;
 - b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
2. Pasal 14 ayat (1) sub (f) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Adanya ketentuan tersebut di atas, menunjukkan perhatian pembentukan Undang-Undang cukup tinggi, tentang pentingnya peranserta masyarakat khususnya bagi para anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam penanggulangan kejahatan.

Bertitik tolak dari landasan tersebut, peranan organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang aktif di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Memberikan pembinaan mental dan spiritual bagi para anggota-anggotanya yang dan merupakan sarana preventif terhadap kejahatan.
- b. Meningkatkan kinerja Polri dengan saling bahu-membahu antara organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dengan aparat kepolisian dalam rangka penanggulangan kejahatan dan penyakit masyarakat.
- c. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai bentuk pengamanan swakarsa dalam menanggulangi kejahatan dan bela Negara.
- d. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai bagian dari infra struktur politik yang memberi masukan pada supra struktur politik guna dipakai untuk menyusun kebijakan dalam penanggulangan kejahatan.

- e. Sebagai tempat penyaluran positif bakat berkelahi sehingga dapat mengantisipasi perkelahian di luar pertandingan olahraga beladiri pencak silat.
- f. Ikut membantu menekan angka pelanggaran hukum dan indek kriminalitas di Kecamatan-kecamatan yang ada organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat.

3. Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Sebagai Sarana Non-Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan

Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) merupakan usaha yang rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal tersebut disamping dapat dilakukan secara *represif* melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana non-penal melalui pelbagai usaha pencegahan tanpa menggunakan sistem hukum.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus-menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana, baik sarana-prasarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan (*network*) sistem peradilan (dengan subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utama. Hukum pidana ini menyangkut hukum pidana materiil, formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Sarana non-penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas dan mencakup baik kebijakan (*policy*), latar belakang kultur, politik, intelektual yang ada dalam masing-masing

masyarakat. Pencegahan kejahatan pada dasarnya adalah segala tindakan yang memiliki tujuan khusus untuk membatasi meluasnya kekerasan dan kejahatan, baik melalui pengurangan potensial maupun melalui masyarakat umum.

Dengan demikian penanggulangan kejahatan dan keamanan negara itu bukan hanya semata-mata tugas kepolisian saja, akan tetapi tugas kita semua. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :

“Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Kerja sama yang harmonis antara Kepolisian dengan masyarakat sangat diperlukan sekali dalam rangka menekan kejahatan, demi tercapainya tujuan pembangunan Nasional. Arah kebijakan dalam peningkatan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas dijabarkan kedalam program pembangunan nasional, disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 mengenai program pemberdayaan potensi keamanan, di situ dijelaskan bahwa :

Program ini ditujukan untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar masyarakat terdorong bekerja sama dengan kepolisian melalui pembinaan kepada masyarakat dalam membantu tugas pokok kepolisian untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat:

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan;
2. Pembentukan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;

3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan;

Dari ketiga kegiatan pokok itu dijabarkan sebagai berikut:

a. Pembentukan Kelompok Masyarakat Anti Kejahatan.

Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat merupakan bentuk kelompok masyarakat yang anti kejahatan, slogan-slogan dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat seperti *memayu hayuning bawono* dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Setia Hati Terate, *beramal ma'ruf nahi mungkar* dari organisasi Perguruan seni beladiri pencak silat Panca Hikmah, *fastabikhul khoerot* dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Tapak Suci dan lain-lain, adalah cermin positif dari ajaran organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang diajarkan kepada para anggota untuk bisa berperan dalam ikut membentuk suatu kelompok masyarakat yang anti kejahatan. Hal ini tepat sekali ditujukan kepada para remaja sehingga Prilaku delinkuen atau kenakalan remaja dapat diatasi. Menurut Sudarsono norma-norma hukum yang sering dilanggar oleh anak remaja pada umumnya Pasal-Pasal tentang:⁹⁸

1. Kejahatan-kejahatan kekerasan
 - a. Pembunuhan
 - b. Penganiayaan
2. Pencurian
 - a. Pencurian biasa
 - b. Pencurian dengan pemberatan
3. Penggelapan
4. Penipuan
5. Pemerasan
6. Gelandangan
7. Anak Sipil
8. Remaja dan narkotika

⁹⁸ Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 32.

Dan hal ini perlu dikemukakan pula pendapat Psikolog Lawrence Kohlberg seperti dikutip oleh Topo Santoso dan Achjani :⁹⁹ menurutnya pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap Pertama *Preconventional stage* atau tahap pra konvensional umur 9 hingga 11 tahun, disini aturan moral dan nilai moral anak terdiri atas “lakukan” atau “jangan lakukan” untuk menghindari hukum. Kedua *Conventional level* (tingkatan konvensional) usia 11 sampai 20 tahun, pada tingkat ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Ketiga *postconventional level* atau tingkatan poskonvensional setelah usia 20 tahun pada tingkat ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban.

Ketiga tahapan seperti ini sangat tepat bila digunakan oleh organisasi perguruan seni beladiri pencak silat untuk menggembleng moral bagi para anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu. Karena pada umumnya ketiga tahapan di atas masyarakat mulai belajar seni beladiri pencak silat, bahkan ada yang pembelajarannya dimulai sejak usia dini yaitu umur tujuh tahun atau usia kelas satu sekolah dasar.

Dengan demikian organisasi seni beladiri pencak silat adalah sasaran yang efektif yang bisa digunakan oleh Kepolisian dalam rangka kerja samanya untuk membantu tugas pokok kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

b. Pembentukan Anggota Masyarakat untuk Pengamanan Swakarsa

⁹⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani, 2002, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. hal. 53.

Pengertian Swakarsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keinginan (kemampuan sendiri) yang timbul tanpa dorongan (paksaan) Pihak lain.¹⁰⁰

Seperti diuraikan di atas bahwa organisasi perguruan seni beladiri pencak silat merupakan bentuk kelompok masyarakat yang ikut memerangi kejahatan, sedangkan kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat, bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Banurusman Astrosumitro dalam kata sambutan pada penyusunan buku berjudul Keamanan swakarsa turut mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat mengatakan¹⁰¹ : Kita sadari bahwa jumlah personil aparat penegak hukum khususnya Polri masih sangat terbatas, sehingga tidak mungkin bagi Polri untuk menempatkan anggotanya disemua tempat yang dianggap rawan atau tempat-tempat yang memungkinkan timbulnya suatu tindak pidana.” Yang dengan demikian perlu sekali adanya peranserta masyarakat dalam ikut menjaga keamanan dalam bentuk keamanan swakarsa. Para ahli seni beladiri pencak silat atau pendekar sering menggunakan keperkasaannya dengan tulus dan ikhlas serta tanpa pamrih dalam rangka pengamanan swakarsa.

Dalam rangka pengamanan swakarsa organisasi seni beladiri pencak silat sebagai anggota masyarakat sejak jaman penjajah Belanda, dengan para pendekarnya saling bahu membahu melawan penjajah dan menumpas pemberontakan G 30 S/PKI, DI-TII dan lain-lain. Pada tahun 1998 organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di kabupaten Banjarnegara pernah mengadakan apel bersama di alun-alun kota Banjarnegara dalam rangka pengamanan swakarsa yaitu pada waktu

¹⁰⁰ *Kamus Besar bahasa Indonesia*, 2001, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta. hal. 1113.

¹⁰¹ Hadiman, 1995, *Keamanan Swakarsa Turut Mewujudkan Keamanan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat*, Penerbit PT. Karya Jaya, Jakarta, hal. V.

terjadinya penculikan terhadap para Ulama/kyai oleh para penjahat yang dikenal dengan penjahat bertopeng ala ninja.

c. Bimbingan dan Penyuluhan Keamanan

Pemberian bimbingan dan penyuluhan tentang keamanan oleh organisasi perguruan seni beladiri pencak silat kepada anggotanya dimaksud bertujuan dalam rangka pembentukan budi pakerti yang luhur yaitu Taqwa, tanggap, tangguh, tanggon dan trengginas, seperti disebutkan oleh Notosoejitno;¹⁰²

Taqwa berarti beriman teguh kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan perintah-perintahNYa dan menjauhi larangan-laranganNYa, terus meningkatkan kualitas diri serta selalu menempatkan, memerankan dan memfungsikan diri sebagai warga masyarakat yang baik, yakni warga masyarakat yang patuh dan taat secara tulus, ikhlas, mandiri dan konsekuen kepada tatanan, peraturan, tata-krama, tata-cara dan kesepakatan masyarakat yang berlaku serta berpartisipasi aktif dalam upaya-upaya untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan, rasa tanggungjawab sosial dan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan.

Tanggap berarti peka, peduli, antisipatif, pro-aktif dan mempunyai kesiapan diri terhadap setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi berikut semua kecenderungan, tuntutan dan tantangan yang menyertainya berdasarkan sikap berani mawas diri dan terus meningkatkan kualitas diri.

Tangguh berarti keuletan dan kesanggupan mengembangkan kemampuan di dalam menghadapi dan menjawab setiap tantangan serta mengawasi setiap hambatan, gangguan dan ancaman untuk mencapai sesuatu tujuan mulia berdasarkan sikap pejuang sejati yang pantang menyerah.

¹⁰² Notosoejitno, 1997, *khazanah Pencak Silat*, penerbit CV. Sagung Seto, Jakarta, hal. 47-48

Tanggon (bahasa jawa) berarti sanggup menegakkan keadilan, kejujuran dan keberanian, teguh, konsisten dan konsekuen memegang prinsip, mempunyai rasa harga diri dan kepribadian tebal, penuh perhitungan dalam bertindak, berdisiplin, selalu ingat dan waspada serta tahan uji terhadap segala godaan dan cobaan berdasarkan sikap kesatria sejati yang mandiri dan percaya diri.

Trengginas (bahasa jawa) berarti enerjik, aktif, eksploratif, kreatif, inovatif, berpikir kemasa depan (*prospektif*) dan mau bekerja keras untuk mengajar kemajuan yang bermanfaat bagi diri dan masyarakat serta mampu mendahului tantangan (*to be ahead to challenges*) berdasarkan sikap kesediaan untuk membangun diri sendiri dan sikap merasa bertanggungjawab atas pembangunan masyarakatnya.

Sedangkan dalam rangka tugas bimbingan dan penyuluhan keamanan oleh aparat kepolisian, aparat kepolisian bisa juga memberikan bimbingan kepada organisasi seni beladiri pencak silat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum terutama mengenai hukum pidana yang berkaitan dengan keaman dan ketertiban masyarakat serta sanksi-sanksinya. Disisi lain aparat kepolisian bisa menimba ilmu dari organisasi seni beladiri pencak silat itu sebagai upaya jaga diri dalam menjalankan tugas kepolisiannya.

Sehingga apa yang dilakukan oleh organisasi seni beladiri pencak silat tidak dianggap sebagai *Eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Akan tetapi merupakan sebuah wacana bahwa organisasi seni beladiri pencak silat bisa digunakan sebagai usaha untuk mencegah kejahatan atau sebagai usaha *preventif*, sebelum dilakukannya usaha *represif* oleh aparat penegak hukum dalam rangka menegakan hukum.

Hal ini tepat sekali bila organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dimasukkan sebagai sarana non-penal dalam rangka bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam meminimalisasi kejahatan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat di capai cara-cara pencegahan yang lebih murah dan dapat menghasilkan tujuan yang tepat dan sasaran yang tepat pula dalam upaya menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Sehingga upaya penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat kepolisian semata akan tetapi tugas kita semua sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Upaya yang demikian merupakan langkah maju yang seyogyanya perlu terus dikembangkan. Namun demikian dari upaya-upaya tersebut di atas belum bisa berjalan secara optimal karena masih adanya kendala-kendala yang perlu dihadapi dan menjadi perhatian.

B. Kendala-Kendala Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Meminimalisasi Kejahatan

1. Kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap kemajuan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak aktif

Seperti telah diuraikan dimuka sebanyak 16 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah tidak aktif bahkan nyaris mati/bubar dalam melakukan kegiatannya baik dalam berlatih seni beladiri pencak silat maupun dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dimana semakin banyak organisasi

perguruan seni beladiri pencak silat yang aktif semakin dapat menekan intensitas kejahatan diwilayah organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu berkembang. Ketidak aktifan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu disebabkan:

- a. Sarana berlatih yang kurang memadai bahkan ada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak punya sarana latihan.

Adanya tempat berlatih dan alat berlatih yang tidak standar atau kurang memadai. Tempat berlatih dan alat berlatih yang standar pada umumnya adalah sebuah gedung permanen yang dirancang khusus yang diberi nama “Padepokan Pencak Silat”. Adapun peralatan berlatihnya yaitu matras (tempat berlatih tanding) dengan ukuran tebal maksimal 5 cm permukaan rata dan tidak memantul, berukuran 10 m X 10 m dengan harga untuk yang sederhana sekitar Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) pada saat sekarang, Body Protector, golok, toya, ruyung dan lain sebagainya serta alat-alat berlatih kecepatan (barbel, halter, alat skiping). Kendala tempat berlatih dan matras ini pada umumnya sulit untuk menanggulangi, sedangkan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang aktif yang berkembang di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Hanya satu yang mempunyai tempat berlatih dan alat berlatih yang standar yaitu organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Tapak Suci. Pada umumnya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak aktif masih berlatih di atas tanah biasa tanpa matras, atau maksimal diatas lantai plester yang terbuka tanpa atap sehingga memungkinkan cedera dalam berlatih lebih banyak dibanding yang berlatih dengan peralatan yang standar, hal ini menjadikan kurang peminat untuk berlatih bagi anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tersebut dan lama kelamaan menjadi

organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu pasif. Kekurang standaran sarana berlatih bagi organisasi perguruan seni bela diri pencak silat sudah sepantasnya menjadi perhatian dan tanggungjawab pemerintah daerah setempat sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional yang berbunyi¹⁰³:

Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Sehingga dengan campur tangan pemerintah daerah setempat tersebut bisa membangkitkan kembali organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak aktif yang disebabkan sarana latihan yang kurang memadai bahkan yang tidak punya sarana sekalipun.

b. Pelatih dan pendekar yang tidak aktif melatih

Di atas telah diuraikan bahwa kurangnya sarana berlatih seni beladiri pencak silat menyebabkan para pelatih dan pendekar tidak bisa melaksanakan kegiatan latihan olahraga seni beladiri pencak silat. Sehingga para organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang rata-rata masih memiliki anggota menjadi tidak bisa melaksanakan kegiatannya dengan sepenuhnya. Bahkan ada pula organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang pelatih dan pendekarnya pergi merantau keluar daerah untuk bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Hal ini menyebabkan para murid organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tersebut menjadi terlantar. Dalam hal ini mestinya pemerintah daerah setempat bisa merekrut para

¹⁰³ UU RI nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Op. cit., hal.9.

pelatih dan pendekar tersebut untuk melatih di instansi-instansi yang memerlukan keahlian beladiri atau sekolahan-sekolahan sebagai ekstra kurikuler dan mendapat honorarium sesuai dengan upah minimum regional. Sehingga tidak ada pelatih dan pendekar yang menganggur yang akhirnya pergi keluar daerah dengan tidak mengamalkan profesinya sebagai pelatih ilmu beladiri pencak silat,

- c. Managemen organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang kurang memadai.

Managemen kepengurusan sebuah organisasi adalah sangat penting sekali untuk menentukan berjalannya roda kegiatan dalam organisasi itu, apalagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat. Pada umum organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang pasif kegiatannya dilatar belakangi oleh kepengurusan yang pasif juga, bahkan pada umumnya ada ketua Perguruan atau ketua padepokan yang dalam kesehariannya merangkap pekerjaanya sebagai pelatih dan pengumpul keuangan atau bendahara dan merangkap juga sebagai sekretaris.

2. Penyebaran organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak merata.

Dari hasil penelitian di Kabupaten Banjarnegara dari ke 27 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, yang tersebar di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, hanya ada 9 Kecamatan (50%) yang ada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, sedangkan 9 Kecamatan (50%) lainnya tidak ada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat. Dimana penyebaran organisasi perguruan seni

beladiri pencak silat yang tidak merata ini berpengaruh terhadap organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam rangka meminimalisasi kejahatan, dikarenakan sebagian besar para anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu adalah para masyarakat di lingkungan Kecamatan-kecamatan dimana organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu didirikan. Sedangkan Kecamatan yang ada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat bisa dijadikan sarana keamanan swakarsa dalam rangka berkerja sama dengan aparat kepolisian sektor Kecamatan setempat untuk saling bahu membahu memberantas penyakit masyarakat.

3. Belum semua organisasi perguruan seni beladiri pencak silat terdaftar masuk Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI).

Hasil wawancara dengan Ketua harian Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, ada 4 organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum terdaftar menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara yaitu:

1. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Gajah Putih yang terletak di Kecamatan Mandiraja.
2. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Honggo Dermo yang terletak di Kecamatan Banjarnegara.
3. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Pandawa yang terletak di Kecamatan Purworejo Klampok.
4. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat Jaga Raga yang terletak di Kecamatan Banjarnegara, dan
5. Kelompok latihan seni beladiri pencak silat perorangan yang tidak mempunyai nama perguruan akan tetapi mempunyai pengikut yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara.

Dengan tidak terdaftarnya ke empat organisasi perguruan seni beladiri pencak silat tersebut di atas, dan kelompok latihan seni beladiri pencak silat perorangan yang tidak mempunyai nama perguruan akan tetapi mempunyai pengikut yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara. Ini bisa mengakibatkan kurang pengawasan dari pemerintah daerah setempat dalam hal pelaksanaan kegiatannya. Karena organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum terdaftar menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, tidak diperbolehkan mengikuti pertandingan dalam event kejuaraan. Hal ini bisa menyebabkan bagi para anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dan lompok latihan seni beladiri pencak silat perorangan yang tidak mempunyai nama perguruan akan tetapi mempunyai pengikut yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Banjarnegara, yang belum terdaftar masuk Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, bisa berbuat kejahatan yaitu berkelahi di luar pertandingan kejuaraan, sebagai akibat dari naluri untuk mencoba kepandaian seni berkelahinya.

4. Kerja sama organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dengan aparat kepolisian yang kurang

Kurangnya kerja sama organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dengan aparat kepolisian, disebabkan karena kurang pembinaan pengetahuan hukum bagi para anggota organisasi perguruan seni beladiri Pencak silat. Sehingga dalam hal ini perlu adanya peningkatan pembinaan kesadaran hukum terhadap organisasi perguruan seni beladiri pencak silat. Hal ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi para masyarakat anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajiban tetapi juga mampu berperilaku

sesuai dengan kaidah hukum termasuk peranserta dan tanggungjawabnya dalam proses penegakkan hukum. Masyarakat harus menyadari bahwa proses penegakan hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat itu sendiri.

Sehingga peran organisasi perguruan seni beladiri Pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan tidak menjadikan sebaliknya yakni berbuat pidana yaitu menghakimi sendiri bila terjadi pelanggaran atau kejahatan di daerahnya. Kerjasama antara organisasi perguruan seni beladiri Pencak silat dengan aparat kepolisian bisa juga berbentuk perekrutan para pelatih dan pendekar untuk melatih seni beladiri pencak silat bagi para anggota Polri khususnya di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Organisasi perguruan seni bela diri Pencak silat bisa memberikan laporan jika terjadi adanya tindak kejahatan atau penyakit masyarakat disekitar wilayah organisasi perguruan seni beladiri Pencak silat itu berada.

C. Peranan Seharusnya Bagi Organisasi Perguruan Seni Beladiri Pencak Silat Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan

Setelah di atas di ketahui mengenai peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam meminimalisasi kejahatan dan berbagai kendala yang dihadapi oleh organisasi perguruan seni beladiri Pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam meminimalisasi kejahatan. Selanjutnya

penulis berusaha memberikan pandangan bagaimana peran seharusnya bagi organisasi perguruan seni beladiri Pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan, adapun pandangan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Memperbanyak anggota bagi para organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada

Pandangan masyarakat mengenai seni beladiri pencak silat yang hanya untuk perkelahian semata harus perlu kita buang jauh-jauh. Pada kenyataannya orang yang menguasai seni beladiri pencak silat semakin dapat terkendali untuk berbuat kejahatan. Hal itu semua di samping karena adanya bimbingan mental dan spriritual yang positif dari para pelatih dan pendekar juga karena adanya aturan-aturan dari organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang mengikat dan mempunyai sanksi terhadap para anggota organisasi seni beladiri pencak silat itu. Aturan-aturan itu sebagian besar adalah mengenai sikap dan prilaku sosial terhadap masyarakat dan Negara yang berkaitan dengan ilmu seni beladiri pencak silat yang dimilikinya. Aturan-aturan organisasi perguruan seni beladiri tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu, yang jelas aturan-aturan itu dibuat berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan semakin banyaknya anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, itu maka hal ini akan sangat membantu pemerintah terutama aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia untuk menekan kejahatan. Karena organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di sini bisa berperan sebagai orang tua asuh terhadap murid anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silatnya, sekaligus sebagai dalam tanda kutip Polisi, Jaksa

dan Hakim yang bijak dalam menerapkan sanksi terhadap anggotanya yang melanggar aturan organisasi perguruan seni beladiri pencak silatnya. Hal ini jelas organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu merupakan sarana pencegahan kejahatan yang murah sebelum upaya penal dilakukan.

Maka dari itu upaya untuk menyebar luaskan seni beladiri pencak silat yang sudah tergabung dalam organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dan telah masuk menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Sudah sepatutnya menjadi perhatian pemerintah yang dianggap perlu sekali mendapat tanggapan yang serius. Karena hal ini sangat erat hubungannya dengan pencegahan kejahatan, di sisi lain ikut memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Sehingga slogan *Men Sana in Corpore Sano* yaitu dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat benar-benar dapat diharapkan terwujud. Penyebaran organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu bisa dilakukan melalui instansi-instansi pemerintah, sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan, serta masyarakat-masyarakat umum dengan dukungan pemerintah. Sehingga tujuan dari keolahragaan nasional sebagaimana tertuang dalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional yang menyebutkan bahwa:

“Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menambah nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa”, dapat terwujud.

2. Memanfaatkan keahlian para pendekar dalam ilmu silat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan

Secara di sadari atau tidak budaya mistik di Indonesia sampai sekarang masih kental, sehingga hampir semua permasalahan yang mengalami jalan buntu yang akal sehat tidak bisa memecahkan berlarian ke dunia mistik. Sehingga mistik dalam hal ini sudah menjadi budaya rohani yang perkembangannya perlu sekali mendapat perhatian. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.

Dengan demikian pengembangan budaya mistik harus kearah ilmu pengetahuan yang bisa mendukung kepada kesejahteraan umat manusia. Bagaimana kita bisa memberantas kejahatan santet, cablek, hipnotisme, gendam dan lain-lain yaitu kejahatan-kejahatan akibat dari praktek dengan menggunakan ilmu gaib kalau tidak tahu metode keilmuannya. Sedangkan mengajarkan dan mempelajarinya dilarang oleh Undang-Undang tersebut dalam Pasal 546 ke-2 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.”

Bahkan dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP) 2006, pada pasal 293 menyebutkan:¹⁰⁴

“(1). Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberi bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak katagori IV.

¹⁰⁴ *Konsep KUHP Baru 2006*, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hal. 66.

- (2). Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).”

Dan rancangan penjelas Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP) 2006, yang berbunyi :¹⁰⁵

“Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktek ilmu hitam (*black Magic*), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).”

Dengan demikian Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (KUHP) 2006 pasal 293 dan rancangan penjelasannya, bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu berkesan seolah-olah mencegah kejahatan tapi mematikan budaya bangsa, yaitu budaya rohani nenek moyang kita yang perlu dilestarikan, tanpa bisa memecahkan masalah yang seharusnya.

Pada hal seperti di uraikan di dalam bab II bahwa sebuah kasus Noorsyaidah warga samarinda, Kalimantan dari perut dan dadanya keluar batang-batang kawat yang panjangnya bervariasi. Hal tersebut perlu disikapi dengan serius oleh ahlinya.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sudah sepantasnya para orang-orang linuwih yang tergebleng dalam dunia persilatan atau disebut dengan pendekar dilibatakan untuk ikut mengamalkan ilmunya dengan memanfaatkan keahliannya dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu. Adapun cara perekrutan para pendekar adalah melalui organisasi-organisasi perguruan seni beladiri yang berada dalam naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI). Dengan cara mengelompokan

¹⁰⁵ Ibid., *Rancangan Penjelasan*, hal.57-58.

pendekar-pendekar itu pada keahliannya masing-masing. Selanjutnya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai jembatan untuk menampung para pendekar dengan keahlian masing-masing, bekerja sama dengan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya guna bisa memfasilitasi kepandaian mereka yang bisa di manfaatkan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

3. Bersama aparat kepolisian membentuk laskar beladiri pencak silat untuk keamanan masyarakat

Di Negara maju seperti Jepang yang merupakan asal mulanya beladiri Karate telah memanfaatkan keahlian para ahli beladiri Karate untuk membentuk suatu pasukan keamanan yang terkenal dengan sebutan “Pasukan Beladiri”. Dan ternyata pasukan yang semacam ini disamping memiliki keahlian khusus juga memiliki kedisiplinan yang tinggi. Sehingga dalam misi-misi tertentu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) juga sering memanfaatkan pasukan ini, kedisiplinan dalam berlatih membuat pasukan ini loyalitasnya tidak perlu diragukan.

Di Negara Indonesia yang mempunyai beladiri warisan nenek moyang bangsa kita yaitu beladiri pencak silat yang mempunyai kelebihan meliputi olah fisik dan olah spiritual/supernatural/ilmu gaib, sudah sepantasnya memiliki laskar-laskar ahli beladiri yang tergabung dalam suatu pasukan di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga bunyi Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia

dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Bisa diwujudkan melalui peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak sebagai kekuatan pendukung dalam rangka usaha pertahanan dan keamanan Negara.

Di samping itu pembentukan laskar bela diri pencak silat yang merupakan peranan organisasi perguruan seni beladiri dalam meminimalisasi kejahatan adalah merupakan sisi lain dalam hal membantu mewujudkan tugas-tugas pokok Kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, yaitu:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah;

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan keberhasilan tersebut di atas diharapkan tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dapat terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peranan organisasi perguruan seni beladiri Pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana non-penal dalam upaya

meminimalisasi di kejahatan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah belum dapat terlaksana dengan baik yaitu dengan adanya kendala-kendala yang dihadapinya. Upaya penanggulangan kejahatan masih bertumpu pada aparat penegak hukum dengan penggunaan sarana penal saja. Walau demikian organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dilihat dari sisi upaya non-penal sangat perlu untuk digali/dikaji, dikembangkan dan dimanfaatkan, dengan segala dukungan dari aparat penegak hukum dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkannya.

Akan tetapi walau demikian organisasi perguruan seni beladiri pencak silat sebagai infra struktur politik merupakan wacana baru dalam rangka penanggulangan kejahatan sebagai sarana non-penal yang bisa memberikan masukan pada supra struktur politik dalam membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

D. Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah (1) Bagaimana peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan, (2) Faktor-faktor apa yang menjadi kendala bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan tersebut, dan (3) Peranan seharusnya bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam upaya penanggulangan kejahatan.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan terhadap pokok masalah di atas mengenai peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan kejahatan di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah masih bertumpu pada aparat penegak hukum dengan menggunakan sarana penal saja. Sedangkan pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh aparat kepolisian masih menggunakan cara-cara sistem kepolisian seperti penjagaan, pengawalan, pengaturan, dan pratroli wilayah. Penggunaan sarana lain untuk mencegah terjadinya kejahatan masih kurang menjadi perhatian aparat penegak hukum terutama kepolisian.
2. Pada kenyataannya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat terbukti merupakan wacana baru dalam rangka penanggulangan kejahatan yang sangat

efektif dan murah sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang berada di masyarakat sebelum upaya-upaya penal dilakukan. Dengan demikian organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah termasuk salah satu sarana non-penal dalam upaya penanggulangan kejahatan dan penyakit masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, yang keberadaannya organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu perlu dijaga, dilestarikan dan dikembangkan agar jangan sampai hilang atau punah.

3. Organisasi perguruan seni beladiri pencak silat adalah salah satu organisasi kemasyarakatan yang berperan sebagai infra struktur politik yang diharapkan bisa memberikan masukan pada supra struktur politik dalam rangka membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan upaya penanggulangan kejahatan dengan memfungsikan dan memberdayakan kepandaian seni beladiri pencak silat. Sehingga salah satu tujuan dari politik kriminal yaitu usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dengan biaya murah dari pada biaya untuk kepolisian, peradilan dan penjara serta mendapatkan hasil yang lebih baik dalam memerangi kejahatan dapat terwujud.

Walau demikian peranan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi kendala bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dalam ikut meminimalisasi kejahatan yang ada di daerahnya yaitu:

5. Kurangnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah terhadap kemajuan organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak aktif, seperti:

- d. Sarana berlatih yang kurang memadai bahkan ada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak punya sarana latihan.
 - e. Adanya pelatih dan pendekar yang tidak aktif melatih.
 - f. Manajemen organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang kurang memadai.
6. Penyebaran organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak merata
 7. Adanya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat liar yang belum terdaftar masuk Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah.
 8. Kurangnya kerja sama organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dengan aparat kepolisian.

Adapun pandangan penulis mengenai Peranan seharusnya bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat dalam upaya penanggulangan kejahatan yaitu :

1. Memperbanyak anggota bagi para organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada.

Dengan semakin banyaknya anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silat, itu maka hal ini akan sangat membantu pemerintah terutama aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian Republik Indonesia untuk menekan kejahatan. Karena organisasi perguruan seni beladiri pencak silat di sini bisa berperan sebagai orang tua asuh terhadap murid anggota organisasi perguruan seni beladiri pencak silatnya, sekaligus sebagai dalam tanda kutip Polisi, Jaksa dan Hakim yang bijak dalam menerapkan sanksi terhadap anggotanya yang melanggar aturan organisasi perguruan seni beladiri pencak silatnya. Hal ini

jelas organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu merupakan sarana pencegahan kejahatan yang murah sebelum upaya penal dilakukan.

2. Memanfaatkan keahlian para pendekar dalam ilmu silat untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sudah sepantasnya para orang-orang linuwih yang tergembleng dalam dunia persilatan atau disebut dengan pendekar dilibatkan untuk ikut mengamalkan ilmunya dengan memanfaatkan keahliannya untuk bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan itu.

3. Bersama aparat kepolisian membentuk laskar beladiri pencak silat untuk keamanan masyarakat.

Dalam rangka melestarikan ilmu beladiri warisan leluhur bangsa Indonesia yaitu pencak silat dan dalam rangka memberantas kejahatan dan bela negara. Pembentukan laskar beladiri pencak silat untuk keamanan masyarakat adalah sangat perlu dan sesuai dengan bunyi Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara.

B. Saran-Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran, yaitu:

1. Seni beladiri pencak silat yang merupakan warisan leluhur dan budaya bangsa Indonesia perlu sekali dijaga kelestariannya dan dikembangkan baik sebagai olahraga maupun sebagai budaya spiritual khususnya yang memberikan

pengajaran supernatural/ilmu gaib, jangan sampai organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang ada di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah terutama yang tidak aktif melakukan kegiatan latihan seni beladiri pencak silat menjadi bubar yang akibatnya memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat.

2. Untuk meningkatkan profesionalisme bagi para penegak hukum khususnya Polri di Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, alangkah baiknya bila para penegak hukum ikut juga mempelajari seni beladiri, terutama seni beladiri pencak silat karena dengan penguasaan beladiri orang dapat mengontrol tingkat keemosiannya, dimana keemosian seseorang sangat berpengaruh sekali dalam mengambil sikap dan keputusan.
3. Dengan adanya organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang mempelajari olahkanuragan/supernatural/ilmu gaib dapat diharapkan sebuah terobosan baru dalam bidang hukum, sehingga bisa memberikan bantuan bagi aparat penegak hukum terutama hakim dalam menggali hukum untuk memperoleh keadilan terutama bagi kasus-kasus yang berhubungan dengan kekuatan supernatural/Ilmu gaib, dan dengan demikian Pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan hal tersebut sudah selayaknya untuk direvisi kembali karena sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
4. Terhadap organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum masuk menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, seyogyanya aparat yang berwenang memberikan tegoran kepada organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang belum masuk menjadi anggota Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah tersebut agar segera

masuk menjadi anggotanya untuk memudahkan pengawasan terhadap organisasi perguruan seni beladiri pencak silat itu.

5. Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah organisasi-organisasi perguruan seni beladiri pencak silat hendaknya mempunyai Padepokan (tempat berlatih seni beladiri pencak silat) yang dibuat khusus untuk berlatih bagi organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang menjadi anggotanya. Sehingga organisasi perguruan seni beladiri pencak silat yang tidak mempunyai tempat berlatih yang standar atau memadai tidak menjadi pasif atau bubar dalam berlatih seni beladiri pencak silat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978, *Hukum dan Peradilan*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Affandi, Wahyu, 1981, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Alfian, 1985, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*, Ceramah Pada pendidikan dan Pelatihan Aparatur Penegak Hukum di Pusdiklat Dep.Kumdamg Cinere Jakarta.
- , 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anwar, Moch, HAK., 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit, Alumni Bandung.
- Atmassasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
- , 1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Penerbit PT. Eresco, Bandung.
- Bruggink, JJH., alih bahasa Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Reading Mass Addison Westly.

- Daud Silalahi, M, 1998, *Peranserta Masyarakat Dalam Proses AMDAL*, Makalah Seminar Amdal, Penerbit Bapedal, Jakarta.
- Denning dan Phillips, 1989, *Penuntun Praktis Llewellyn Bela Diri Dengan Kekuatan Dalam*, Penerbit PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1988, *Makalah Seminar Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum*, Penerbit, Yayasan Keadilan, Jakarta.
- Hamdan, M., 1997, *Politik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Raja Grafindu Persada, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, CFG., 1991, *Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan Karangan)*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadiman, 1995, *Keamanan Swakarsa Turut Mewujudkan Keamanan Ketrentaman dan Ketertiban Masyarakat*, Penerbit PT. Karya Jaya, Jakarta.
- Hardjo Soemantri, Koesnadi, 1986, *Aspek Hukum Peranserta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.
- Heru Permana, I.S., 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Kartono, Kartini, 2007, *Pantologi Sosial 1*, Penerbit PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- , 2006, *Pantologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Penerbit PT. Raja Grifindo Persada, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1981/1982, *Orientasi Nilai Budaya dan Pembangunan Nasional*, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- , 1993, *Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitas Dari Pembangunan*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta.

Kountur, Ronny, 2007, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Penerbit PPM, Jakarta.

Kusumaatmaja, Mochtar, 1980, *Pembinaan Hukum Suatu sistem Hukum Nasional*, Penerbit PT. Bina Cipta, Bandung.

Kusumah, Mulyana, W., 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi*, Penerbit Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.

Kunarto, 1996, *Tren Kejahatan dan Peradilan Pidana*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta.

-----, 1996, *Ikhtiar Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Cipta Manunggal, Jakarta.

Laoly, Yasonna H., 1996, *Menyingkap Kabut Peradilan Kita*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Leonard, L. Tukan, 1998, *Bunga Rampai Hukum, Sosial Dan Politik, Himpunan Tulisan Tentang Aneka Masalah di Bidang Hukum, Sosial Dan Politik*, Penerbit UNDIP, Semarang.

Lopa, Baharuddin, 2001, *Kejahatan dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Ma'fud MD, Moh., 1999, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Penerbit Gama Media, Yogyakarta.

Moeljatno, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.

-----, 2000, *Asas Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1985, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

- Muladi, 1997, *Sistem Peradilan Pidana dan Kebijakan Kriminal*, diktat Kuliah Program S2 Ilmu Hukum Undip, Semarang.
- , 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2007, *Bunga rampai Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- , 1984, *Pidana Dan Pemidanaan*, Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 1984, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Mustofa, Bisri, 2008, *Metode Menulis Skripsi dan Tesis*, Penerbit Optimus, Yogyakarta.
- Nasution, S., dan M. Thomas, 2005, *Buku Penuntun Tesis Skripsi Disertai Makalah*, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Notosoejitno, 1997, *khazanah Pencak Silat*, penerbit CV. Sagung Seto, Jakarta.
- Nugroho, Heru, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Penerbit Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Prakoso, Joko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta.
- , 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Penerbit Ghalia, Jakarta.
- Pranajaya, 1981, *Rahasia Ilmu Gaib*, Penerbit TB. Aneka, Solo.
- Rahardjo, Sacipto, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Reksodiputra, Mardjono, A., 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 1981, *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- , 1978, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta.
- , 1984, *Segi Lain Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso, 1998, *Alternatif Dispute Resolution dan Audit Lingkungan*, Makalah Seminar Nasional FH. UNDIP, Semarang.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani, 2002, *Kriminologi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sapoetro, Hadi, 1982, *Identitas Kepolisian Suatu Pendekatan Marginal*, Penerbit PTK, Jakarta.
- Seno Adji, Oemar, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- , 1984, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sianturi, SR., 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- Soejono, 2004, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Soekamto, Soerjono, 1981, *Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Penerbit Alumni, Bandung.

-----, 1980, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali, Jakarta.

-----, 1988, *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum*, Penerbit Yayasan Keadilan, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

-----, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R., 1984, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Penerbit Politea, Bogor.

Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung.

-----, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

-----, 1996, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suroso, *Bela Diri Praktis Pencak Silat*, Penerbit Karya Anda, Surabaya.

Susanto, I.S., 1995, *Kriminologi*, Penerbit Fakultas Hukum Undip, Semarang.

-----, 1999, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru Pidato Pengukuhan*

*Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum,
Sampel Makalah.*

-----, 1997, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial,
Masalah-Masalah Hukum*, Penerbit UNDIP,
Semarang.

Susanto, Jusuf, 1994, *Tai Chi Chien 54 Jurus Pedang Menyambung Rasa*,
Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Suwaryo, 1995, *Tinjauan Yuridis Mengenai Fungsi dan Kedudukan Ikatan
Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Dati II
Banjarnegara Menurut Undang-undang Nomor 8
tahun 1985*, Skripsi Sarjana Hukum, Penerbit
Perpustakaan UNWIKU, Purwokerto.

Wignyosoebroto, Sutandyo, *Permasalahan Paradigma Dalam Hukum*,
Simposium Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis
Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.

Wastika, Ninik Widiyanti Yulis, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan
Pencegahannya*, penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Wirasih, Esmi, 2001, *Problem Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum,
Ekonomi, dan Agama*, Penerbit Muhammadiyah
University Press, Surakarta.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang Sudah Diamandemen
Serta Penjelasannya, Penerbit Cv. Pustaka Agung
Harapan, Surabaya.

Konsep KUHP Baru 2006, Penerbit Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
(ELSAM), Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional, Penerbit Cemerlang, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan,
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Kepres Nomor 72 tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia,
Penerbit Cemerlang, Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional
(RPJMN) tahun 2004-2009, Penerbit Sinar Grafika,
Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 tahun 1971 tentang
Olahraga Profesional, Penerbit Cemerlang, Jakarta.

Olahraga Pencak Silat, Penerbit Departemen Pendidikan dan kebudayaan,
Jakarta.

Buku Kenangan kejurnas VII Tapak Suci 1986, Penerbit Panitia
Penyelenggara kejurnas VII tapak Suci, Surabaya.

Pedoman Pelaksanaan Tugas Wasit Juri Ikatan Pencak Silat Indonesia,
Penerbit Sekretariat PB. IPSI Jl. Taman Mini 1
Jakarta.

Peraturan Penyelenggaraan Pertandingan Pencak Silat Ikatan Pencak Silat
Indonesia, Penerbit Sekretariat PB. IPSI Jl. Taman
Mini 1 Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan pencak Silat Indonesia
(IPSI), Penerbit Sekretariat PB. IPSI Jl. Taman Mini 1
Jakarta.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Perguruan Pencak
Silat Panca Hikmah, Banjarnegara.

Laporan pertanggung Jawaban Pengurus Cabang Ikatan pencak Silat
Indonesia Kabupaten Banjarnegara Periode 2002-
2006 pada Musyawarah Cabang IPSI Kabupaten
Banjarnegara tanggal 21 juli 2007, Penerbit
Sekretariat Pengcab. IPSI Banjarnegara.

Tabloid mingguan POSMO Edisi 481 tahun VIII 23 juli 2008, Penerbit PT.
Ubede Media Adhiwarta, Surabaya.